

**ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP MARAKNYA KASUS  
BUNUH DIRI DI DESA RANTAU MACANG KECAMATAN MUARA  
SIAU KABUPATEN MERANGIN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna**

**Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1)**

**Dalam Hukum Pidana Islam**



**HERNILITA  
NIM.102170152**

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

**FAKULTAS SYARIAH**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI**

**2023**

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Hernilita  
Nim : 102170152  
Jurusan : Hukum Pidana Islam  
Fakultas : Syariah  
Alamat : Simpang sungai duren perumahan griya raja Rt 05 kecamatan jaluko kabupaten muaro Jambi

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul: **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Maraknya Kasus Bunuh Diri di Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin”** adalah hasil karya pribadi yang tidak mengandung plagiatisme dan tidak berisi materi yang dipublikasikan atau ditulis orang lain, kecuali kutipan yang telah disebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan secara ilmiah.

Apabila pernyataan ini tidak benar, maka peneliti siap mempertanggung jawabkan sesuai hukum yang berlaku dan ketentuan UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh dari skripsi ini.

Jambi, Juli 2023

Menyatakan



Hernilita

102170152



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

Pembimbing I : Dr. Dra. Hj. Ramlah, M.pd.I, M.Sy  
Pembimbing II : Elvi Aifian A, S.H., M.H  
Alamat : Fakultas Syariah UIN STS JAMBI  
Jl. Jambi-Ma.Bulian KM.15 Desa Simpang Sei. Duren.  
Jaluko, Muaro Jambi 31346 Telp.(0741)584118-583183

Kepada  
Yth  
Bapak Dekan Syariah  
UIN Sultan Thaha  
Saifuddin Jambi  
Di- Jambi

Jambi, Juni 2022

### NOTA DINAS


*Assalamualaikum wr.wb.*

Setelah membaca dan mengadakan perbaikan sepenuhnya maka skripsi saudara HERNILITA NIM: 102170152 yang berjudul: "**Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Maraknya Kasus Bunuh Diri di Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin**" telah disetujui dan dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi syarat- syarat memperoleh gelar sarjana (S.1) dalam ilmu Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

Demikian, kami ucapkan terima kasih semoga bermanfaat bagi kepentingan Agama, Nusa dan Bangsa.


*Wassalaamualaikum wr. wb.*

**Pembimbing I**



**Dr. Dra. Hj. Ramlah, M.pd. I, M.Sy**  
NIP: 19680401194022001

**Pembimbing II**



**Elvi Aifian A, S.H., M.H**  
NIP: 197005232014121001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi.

Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

363

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul "Analisis hukum Pidana Islam Terhadap Maraknya Kasus Bunuh diri di Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin" telah diujikan da Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal Juli 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana ata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam.

Jambi, Juli 2023

Mengesahkan:  
Dekan,



Dr. Sayuti Uta, S.Ag., M.H  
NIP. 197201022000031005

panitia Ujian :  
Ketua Sidang

: Dr. H. Ruslan Abdul Ghani, M.H  
NIP. 1965092920055011002

(.....)

sekretaris Sidang

: Drs. A. Asnawi US  
NIP. 196311111992011001

(.....)

Pembimbing I

: Dr.Drs.Hj.Ramlah,M.Pd.I,M.Sy  
NIP. 19680401194022001

(.....)

Pembimbing II

: Elvi Alfian A, S.H., M.H  
NIP. 197005232014121001

(.....)

Penguji I

: Dr.Robiatul Adawiyah, M.HI  
NIP. 1982011020055012004

(.....)

Penguji II

: Muhd Sihawaihi, M.H  
NIP. 199007202020121011

(.....)

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
JAMBI

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا

أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ

رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

## ABSTRAK

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab pelaku bunuh diri di Desa Rantau Macang dan pandangan hukum Islam terhadap aksi bunuh diri, pandangan tersebut didapatkan dari dalil syar'i dan wawancara dengan lingkungan sekitar pelaku. Aksi bunuh diri yang dilakukan oleh pelaku dilakukan karena banyaknya faktor yang mempengaruhinya, faktor tersebut tentu berpengaruh besar terhadap indikasi penyebab pelaku mengakhiri hidupnya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah berkaitan dengan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaku melakukan aksi bunuh diri, permasalahan yang kedua adalah pandangan hukum Islam terhadap tindakan bunuh diri. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang lebih menekankan kepada penelitian yang dilakukan di lapangan yaitu di Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin, teknik pengumpulan data menggunakan observasi yaitu pengamatan terhadap kehidupan pelaku, keluarga dan masyarakat sekitar, teknik pengumpulan data yang selanjutnya adalah wawancara, wawancara dilakukan terhadap keluarga, Kepala Desa, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat dan teman sebaya pelaku, teknik pengumpulan data yang selanjutnya adalah dokumentasi yang dilakukan dengan cara mendokumentasikan setiap kegiatan yang dilakukan, selain mendokumentasikan kegiatan penelitian, dokumentasi juga dilakukan terhadap setiap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi pelaku melakukan tindakan bunuh diri karena berbagai macam faktor diantaranya faktor keluarga yang tidak memberikan suport, faktor lingkungan sekitar yang tidak memberikan perhatian kepada pelaku terkait indikasi bunuh diri, faktor usia dan mental pelaku juga menyebabkan adanya kelabilan mental pelaku, pelaku yang masih berusia remaja dengan pemikiran yang belum matang adalah bagian dari penyebab adanya gangguan mental dan jiwa pelaku. Pandangan hukum Islam sangat lugas dan tegas dalam menyikapi tindakan bunuh diri, asas legalitas bunuh diri dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits sangat jelas dan terang benderang mengharamkan perbuatan tersebut, bahkan Rosulullah secara terang-terangan menolak menyolatkan jenazah pelaku bunuh diri, walaupun sahabat lainnya tetap menyolatkannya, dengan begitu artinya perbuatan bunuh diri merupakan perbuatan yang sangat tercela dan harus dihindari. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa faktor penyebab bunuh diri pelaku adalah faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor usia dan faktor mental yang belum matang, adapun pandangan hukum Islam terhadap perbuatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

bunuh diri adalah perbuatan yang sangat tercela dan harus dihindari, semua pihak wajib memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait tindakan bunuh diri di lingkungannya masing-masing.

Kata Kunci: Faktor Bunuh Diri, Perspektif Hukum Islam, Mental Matang

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian-bagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang mempublikasi sebagian-bagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Batasan Masalah .....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	8
E. Kerangka Teori.....	9
F. Tinjauan Pustaka.....	13
<b>BAB II METODE PENELITIAN</b>	
A. Metode Penelitian.....	15
B. Jenis dan Sumber data.....	15
C. Instrumen Pengumpulan Data .....	17
D. Analisis Data dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data .....	19
E. Sistematika Penulisan.....	22



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

### **BAB III GAMBARAN UMUM DESA RANTAU MACANG**

A. Historis dan Geografis .....	23
B. Pemerintahan Desa Rantau Macang .....	27
C. Keadaan Penduduk .....	31
D. Keadaan Mata Pencaharian .....	36

### **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN**

A. Faktor Terjadinya Kasus Bunuh Diri di Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin.....	38
B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Bunuh Diri di Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin .....	49

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran .....	64

### **DAFTAR PUSTAKA**



## BAB I LATAR BELAKANG

### A. Latar Belakang Masalah

Hukum dan Islam memiliki arti yang berbeda, kebiasaan yang mengikat dalam masyarakat yang biasanya disebut dengan adat istiadat itu juga termasuk dalam kategori hukum atau yang dikukuhkan oleh pemerintah melalui aturan-aturan yang telah dibuat berdasarkan wewenang yang telah ditentukan oleh undang-undang juga termasuk dalam kategori hukum, berikut juga keputusan-keputusan hakim pengadilan juga termasuk kategori hukum.<sup>1</sup>

Penguasa dengan segala kewenangannya mengatur tingkah laku masyarakat dengan memperhatikan kenyataan yang ada dalam masyarakat sesuai dengan perkembangan yang dilihat secara nyata dan membutuhkan aturan yang harus diformulasikan dengan aturan yang disahkan oleh penguasa sehingga aturan tersebut menjadi peraturan yang sah atau legal.<sup>2</sup>

Sementara itu arti Islam dalam beberapa literatur adalah *Islamic Jurisprudence*, istilah barat ini ditulis dalam beberapa buku dalam bahasa Inggris, diantaranya ditulis oleh Abdurrahim pada tahun 1958 dengan judul *The Principles of Muhammadan Jurisprudence*, Joseph Schacht pada tahun 1950 juga menjelaskan pengertian dari hukum Islam dengan menulis buku *The Origins of Muhammadan Jurisprudence*, kedua buku tersebut secara umum menyatakan

<sup>1</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), hlm. 410.

<sup>2</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers. Edisi, 1996), hlm. 38.

bahwa istilah itu berkaitan dengan pegangan ushul fiqh yang memperhatikan keadaan-keadaan hukum yang harus sesuai dengan keadaan zaman yang ada.<sup>3</sup>

Bunuh diri pada usia remaja sangatlah rentang terjadi, dikarenakan dimensi perkembangannya meliputi perkembangan fisik dan psikososial, dimana masa tersebut, remaja berada pada suatu masa yang secara fisik telah berfungsi sebagai orang dewasa, tetapi mental dan sosial mereka belum matang atau sempurna. Bunuh diri adalah pembunuhan seseorang terhadap dirinya sendiri dengan sengaja, dengan sebab apapun dan itu adalah diharamkan, dan termasuk kategori dosa besar.<sup>4</sup> Hal itu dijelaskan dalam firman Allah SWT, dalam surah Al-Nisa' ayat 93, yaitu:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ  
عَذَابًا عَظِيمًا

Artinya:

*“Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya ialah jahanam. Dia kekal didalamnya dan Allah murka kepadanya, dan mengutuknya serta menyediakan azab yang besar baginya”. (Q.S. Al-Nisa, (4) : 93).<sup>5</sup>*

Hukuman bunuh diri menurut Q.S Al-Nisa' ayat 29-30, menjelaskan nyawa manusia, bahkan seluruh jiwa raganya adalah milik Allah yang diamanatkan kepada masing-masing manusia. Oleh karena itu, manusia tidak dapat menjual nyawa tersebut, karena bukan miliknya. Nyawapun tidak boleh dipisahkan dari badan kecuai atas izin Allah SWT. Misalnya dalam peperangan

<sup>3</sup> Dua karya Ahmad Hasan dimaksud adalah *The Early Development of Islamic Jurisprudence* dan *The Principles of Islamic jurisprudence*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994), hlm. 11-12.

<sup>4</sup> Abu Anas Ali bin Husain Abu Laiz, *Kaifa Nu'aliju Waqi'ana al-Alim Min Aqwal wa Fatawa*, (Jakarta: Pustaka al-Sofwa, 2004), hlm. 117.

<sup>5</sup> Q.S. Al-Nisa, (4) : 93.



untuk membela kebenaran atau pelaksanaan sanksi hukuman. Atas dasar ini, maka membunuh diri pun dilarang keras oleh Allah SWT.<sup>6</sup>

Rahmat yang harus disyukuri diantaranya adalah rahmat anak, ketika mempunyai seorang anak, tentu saja bukan hanya merupakan anugerah yang besar melainkan rahmat yang diberikan oleh Allah, dengan anugerah dan rahmat tersebut, orang tua wajib menjaga amanah yang telah dititipkan kepadanya, kedudukan anak dalam keluarga merupakan pelipur lara dan perhiasan mata, pemerintah dengan segala kewenangannya diwajibkan memberikan perlindungan terutama kepada anak-anak dalam rangka menjaga rahmat dan anugerah Allah yang telah dititipkan kepada keluarga anak. Ketakwaan adalah kunci agar anak dapat dikatakan sebagai pelipur lara orang tua, anak yang bertakwa akan mendoakan orang tuanya ketika orang tuanya telah tiada, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, Q.S Al-Furqan ayat 74:

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya:

*“Dan orang-orang yang berkata: Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati (kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa”.* (Q.S. Al-Furqan (25): 74).<sup>7</sup>

Anak merupakan bagian dari generasi muda yang harus mendapatkan perhatian lebih dari semua pihak, pertumbuhan dan perkembangan anak harusnya menjadi perhatian khusus orang tua, lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan pertemanan yang harus terbebas dari gangguan baik secara fisik

<sup>6</sup> Shihab, M. Quraish, *Menjemput Maut, Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT*, (Tangerang: Lentera Hati, 2005), hlm. 782.

<sup>7</sup> Q.S. Al-Furqan (25) : 74.



maupun mental, perhatian terhadap anak seharusnya dari berbagai sisi, tidak hanya dari sisi sosial, tapi juga dari sisi agama, moral dan penghidupan yang layak, penghormatan terhadap anak adalah penghormatan terhadap kehidupan secara menyeluruh karena anak adalah generasi muda yang akan menjadi penentu masa depan sebuah bangsa.

Kedudukan anak dalam perundang-undangan secara jelas diatur, aturan tersebut merupakan cerminan dari kepentingan negara dalam menjaga masyarakat terutama menjaga harkat dan martabat anak sebagai subjek hukum yang harus mendapat perlindungan secara menyeluruh, pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat yang diberikan kewenangan untuk membentuk perundang-undangan memberikan perlindungan anak berupa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dalam undang-undang tersebut menjelaskan bahwa anak adalah:

*”Anak adalah seorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh berkembang secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.*<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak secara jelas memberikan batasan usia anak, sehingga dapat dipahami umur berapa seseorang masih dalam kategori anak, selain dari hal itu, dijelaskan juga pengertian anak nakal yang semua pengertian tersebut telah diatur sedemikian rupa agar

<sup>8</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.



mampu memberikan pemahaman terhadap masyarakat, adapun aturan tersebut seperti tertera di bawah:

Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 tahun dan belum menikah.

Pasal 1 ayat (2) menyatakan bahwa yang dimaksud dengan anak nakal adalah anak yang melakukan tindak pidana.

Pasal 4 menyatakan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik menurut peraturan perundang-undangan maupun menurut peraturan hukum yang lain yang hidup dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Kemudian mereka bercerai maka menurut pasal ini mereka dianggap dewasa.

Pengadaan peradilan dan undang-undang tentang perlindungan anak merupakan pemenuhan sarana dan prasarana yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka memenuhi kebutuhan anak terhadap hukum, kebutuhan tersebut berupa perlindungan dari proses hukum yang salah dan mengabaikan hak anak dalam proses hukum di Kepolisian, Kejaksaan maupun Peradilan.<sup>9</sup>

Menghadapi anak yang bermasalah dengan hukum tentu menjadi tantangan tersendiri karena adanya dilematis yang terjadi, ketika anak menjadi pelaku sebuah tindak pidana, yang menjadi tantangannya adalah anak masuk dalam kategori orang yang belum cakap secara hukum untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, sementara itu dari sisi korban tentu menuntut keadilan atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku karena telah

<sup>9</sup> Pengertian Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.



dirugikan baik secara materi maupun non materi yang tentu juga harus mendapatkan keadilan yang sama sebagai korban, berbagai pertimbangan harus diberikan oleh penegak hukum dalam menghadapi anak yang bermasalah dengan sebuah atau beberapa kasus tindak pidana.

Perlindungan hak anak harus didapatkan ketika anak sebagai pelaku maupun sebagai korban, karena tentu ada perbedaan ketika pelaku adalah orang dewasa dan pelaku adalah anak, ketika pelaku adalah seorang anak, perundang-undangan mengatur tentang bagaimana perlakuan hukum yang harus diberikan ketika anak dihadapkan dengan proses hukum yang diatur, apabila memungkinkan maka proses hukum terhadap anak sebaiknya dapat diganti dengan hukuman yang mendidik dan tidak mengabaikan hak anak.

Kasus seorang santriwati Pondok Pesantren Depati Agung, Dusun Pendung, Desa Rantau Macang, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten Merangin Jambi pada tahun 2019. Telah ditemukan tewas tergantung diri dikamar dengan menggunakan kain. Gadis RA remaja berumur 16 tahun tersebut diduga tidak kuat mengurus ibunya yang lagi sakit. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, semasa hidupnya, RA mengurus ibunya yang sedang sakit dan kedua adiknya. Diduga lantaran tidak kuat dengan kehidupan yang dijalannya, maka gadis remaja itu nekat gantung diri.<sup>10</sup>

Penomena gantung diri sudah beberapa kali terjadi di Kabupaten Merangin, ada beberapa kasus diantaranya kasus bunuh diri seorang ibu rumah tangga warga Desa Rantau Macang, Kecamatan Muara Siau, Kabupaten

<sup>10</sup> Wawancara Hitler Sinaga Kapolsek Muara Siau .



Merangin yang bunuh diri dengan cara gantung diri dikarenakan adanya pertengkaran dengan suaminya.<sup>11</sup>

Kasus selanjutnya terjadi dengan salah satu warga yang berinisial RA, warga Desa Rantau Macang, Kecamatan Muara Siau Kabupaten dengan seutas kain ditemukan tewas gantung diri, belum diketahui motif pelaku mengakhiri hidupnya.<sup>12</sup>

Kasus bunuh diri selanjutnya adalah Seorang pemuda di Kabupaten Merangin pada tanggal 9 Maret 2019, ditemukan tewas gantung diri di dalam kamar rumahnya. Korban diduga nekat mengakhiri hidup karena masalah asmara. Korban, AS (25), warga Desa Meranti, Kecamatan Renah Pamenang Kabupaten Merangin gantung diri dengan seutas tali jemuran.<sup>13</sup>

Beberapa contoh kasus bunuh diri di atas jelas menggambarkan bahwa fenomena bunuh diri di Kabupaten Merangin cukup banyak, sehingga menjadi penting penulis meneliti fenomena-fenomena tersebut sebagai bahan kajian dan pembelajaran agar tidak terjadi fenomena yang sama di kemudian hari.

Terkait dengan penjelasan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Maraknya Kasus Bunuh Diri di Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin”**.

## B. Rumusan Masalah

<sup>11</sup> <https://www.jambi-independent.co.id/read/2022/01/14/20266/heboh-irt-di-merangin-ditemukan-tewas-gantung-diri/> diakses 6 Maret 2022.

<sup>12</sup> <https://www.metrojambi.com/read/2021/04/02/62442/pemuda-yatim-piatu-di-merangin-ditemukan-tewas-gantung-diri> diakses 6 Maret 2022.

<sup>13</sup> <https://regional.inews.id/berita/putus-cinta-pemuda-di-merangi-jambi-gantung-diri> diakses 6 Maret 2022.



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis merumuskan beberapa permasalahan yang akan dibahas yaitu:

1. Faktor apa saja penyebab terjadinya kasus bunuh diri di Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin?
2. Bagaimana perspektif hukum pidana Islam terhadap kasus bunuh diri di Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin?

### C. Batasan Masalah

Berdasarkan pembahasan penelitian dalam karya ilmiah, maka penulis merasa perlu membatasi masalah yang akan dibahas, oleh sebab itu masalah yang telah dirumuskan secara umum dan meluas tanpa ada batasan, maka peneliti tidak akan membawa hasil yang diharapkan. Maka peneliti menulis batasan tentang “Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Maraknya Kasus Bunuh Diri Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin”, karena adanya bunuh diri yang terjadi di desa tersebut yang dilakukan oleh seorang santriwati karena persoalan sakit orang tuanya yang kemungkinan santriwati tersebut depresi karena persoalan tersebut.

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian pada hakikatnya mengungkapkan apa yang hendak dicapai oleh penulis. Sedangkan tujuan sendiri merupakan sejumlah keadaan yang ingin dicapai. Adapun yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

- a. Ingin mengetahui penyebab terjadinya Kasus Bunuh Diri di Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin.



- b. Ingin mengetahui menurut Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Bunuh Diri di Desa Rantau Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin.

## 2. Kegunaan Penelitian

Setelah penelitian ini dilakukan, maka kegunaan dari pada penulisan ini adalah:

- a. Dari sisi akademis hasil penelitian ini dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi perkembangan jurusan hukum pidana Islam dan dapat dijadikan titik perkembangan dan referensi bagi penelitian selanjutnya.
- b. Sebagai syarat untuk menyelesaikan program Studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Hukum Pidana Islam pada Fakultas Syari'ah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.

## E. Kerangka Teori

### 1. Bunuh Diri dalam Perspektif Islam

Bunuh diri atau menghilangkan nyawa diri sendiri dalam Islam adalah suatu tindakan yang tidak disukai oleh Allah dan mendapatkan dosa yang besar, hal ini dijelaskan dalam beberapa surah dalam Al-Qur'an diantaranya yaitu:

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا

Artinya:

*“Maka (apakah) barangkali kamu akan membunuh dirimu karena bersedih hati setelah mereka berpaling. Sekiranya mereka tidak beriman kepada keterangan ini (Al-Qur'an)”. (Q.S. Al-Kahfi, (18) : 6)<sup>14</sup>*

<sup>14</sup> Q.S. Al-Kahfi, (18) : 6.

Di surah lain dikatakan Allah menganggap bunuh diri sama dengan membunuh satu mukmin yang berarti juga seperti membunuh seluruh manusia. Allah berfirman dalam Q.S Al-Maidah ayat 32 yaitu:

مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Artinya:

*“Oleh karena itu kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa: Barangsiapa yang membunuh seseorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain (qhisash), atau bukan karena membuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh manusia seluruhnya. Barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia seluruhnya. Sesungguhnya telah datang kepada mereka rasul-rasul kami dengan membawa keterangan-keterangan yang jelas, kemudian banyak diantara mereka sesudah itu sungguh-sungguh telah melampaui batas membuat kerusakan dimuka bumi”.* (Q.S Al-Maidah, (5) : 32).<sup>15</sup>

Selain bunuh diri merupakan perbuatan yang dilarang dan berdosa bagi pelakunya, orang yang membunuh dirinya sendiri dengan suatu benda atau cara, kelak di hari kiamat akan dihukum dengan benda atau cara tersebut di dalam neraka. Hal ini dijelaskan dalam hadis nabi, yang artinya: “Orang yang mencekik dirinya (bunuh diri) maka dia akan mencekik dirinya di neraka, dan orang yang menusuk dirinya amak dia akan menusuk dirinya sendiri di neraka”. (HR. Al-Bukhari : 1365).

<sup>15</sup> Q.S. Al-Maidah, (5) : 32.



## 2. Maqasyid Syari'ah

Maqasyid Syari'ah berasal dari dua kata yaitu maqasyid dan syari'ah. Maqasyid memiliki arti berpegang teguh. Maqasyid adalah cabang ilmu keislaman yang menjelaskan hikmah dibalik adanya syari'at agama Islam. Sedangkan syariah menurut Asy-Syatibi memiliki arti jalan sumber air atau dapat diartikan sebagai menuju kehidupan yang benar. Dalam kitab Al-Muwafaqat ditulis Al-Syatibi menyebutkan bahwa maqasyid syari'ah merupakan hukum yang diturunkan oleh Allah SWT. Menurut Syaltout dan Sayis intinya syariat memiliki arti seperangkat hukum-hukum dari tuhan untuk umat manusia agar mendapat kebahagiaan dunia maupun akhirat. Maqasyid syari'ah sering disebut sebagai tujuan hukum Islam dalam menetapkan hukum-hukumnya adalah untuk kemaslahatan manusia keseluruhannya.<sup>16</sup>

Dari pengertian tersebut, dapat dikatakan bahwa tujuan syariat menurut syatibi aalah kemaslahatan untuk umat manusia. Lebih jauh, ia mengungkapkan bahwa tidak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan, karena apabila hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebaskan sesuatu yang tidak dilaksanakan. Imam Asy-Syatibi menjelaskan ada lima bentuk Maqashid Syariah atau yang disebutkan dengan *kulliyat al-khamsah* (lima prinsip umum) diantaranya, yaitu:

1. Hifdzu din (melindungi agama),
2. Hifdzu nafs (melindungi jiwa),
3. Hifdzu aql (melindungi pikiran),

<sup>16</sup> Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*, terj E. Kusnadinigratdan Abdul haris bin Wahid (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 248.



4. Hifdzu mal (melindungi harta),
5. Hifdzu nasab (melindungi keturunan).

### 3. Teori Absolute atau Teori Pembebasan (*Retributive/ Vergeldings Theorieen*)

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata orang telah melakukan kejahatan atau tindak pidana. Teori memperkenalkan oleh Kent dan Hegel. Absolut didasarkan pada pemikiran bahwa pidana tidak bertujuan untuk praktis, bukan hanya sesuatu yang perlu dijatuhkan tetapi menjadi keharusan, dengan kata lain hakikat pidana adalah pembalasan (*revenge*).

### 4. Teori Relatif atau Tujuan (*Utilitarian/ Doeltherorieen*)

Teori relative atau teori tujuan, berawal dari pada dasar bahwa pidana adalah alat untuk menegakkan tata tertib (hukum) dalam masyarakat. Teori ini berbeda dengan teori absolut, dasar pemikirannya agar suatu kejadian dapat dijatuhi hukuman, maksudnya penjatuhan pidana mempunyai tujuan tertentu, misalnya memperbaiki mental atau membuat pelaku tidak berbahaya lagi, maka dibutuhkan proses pembinaan sikap mental.

## F. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah uraian hasil-hasil penulisa terdahulu (penulisan-penulisan lain) yang terkait dengan penelitian ini pada aspek focus/tema yang diteliti. Kajian pustaka ini, penulis akan memaparkan tentang beberapa penulisan mengenai penegakan hukum melarikan anak dibawah umur. Diantaranya ialah sebagai berikut:



Pertama Muhammad Fattahuddin, yang berjudul “Pertanggung Jawaban pidana Pelaku Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam”. Dalam penelitian ini, ada satu kasus pembunuhan atau penganiayaan yang menyebabkan kematian yang dilakukan oleh anak di bawah umur terhadap ayah kandungnya di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi. Kalau dilihat kasusnya tentu sangat mengherankan kenapa kasus tersebut bisa terjadi, karena kasus tersebut sangat jarang dilakukan oleh anak di bawah umur apalagi terhadap ayah kandungnya. Anak tersebut melakukan pembunuhan terhadap ayah kandungnya dikarenakan ayahnya sering melakukan kekerasan fisik terhadap ibunya yang menyebabkan ibunya mengalami bengkak dan memar dibagian wajah.<sup>17</sup>

Kedua Ida Nursiyah, yang berjudul “Pemenuhan Hak Narapidana untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian”. Berdasarkan latar belakang masalah dari indektifikasi masalah di atas, penulis akan melakukan pembatasan masalah agar tidak terjadi perluasan terhadap poko pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis akan membatasi penelitian ini hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan pemenuhan hak-hak narapidana anak dalam mendapatkan pendidikan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak dan kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya memenuhi hak-hak narapidana anak didalam lembaga pembinaan khusus anak tersebut serta upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut selama tahun 2017.

<sup>17</sup> Muhammad Fattahuddin, *Pertanggung Jawaban pidana Pelaku Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi UIN STS Jambi, (2015).



Penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Bulian.<sup>18</sup>

Ketiga Hermansyah, yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Kabupaten Gowa”. Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka penulis indektifikasi masalah di atas dengan akan melakukan pembatasan masalah agar tidak terjadi perluasan terhadap pokok pembahasan dalam penulisan skripsi ini. Maka penulis akan membatasi penelitian ini hanya pada hal-hal yang berkaitan dengan pembunuhan anak serta mendapatkan penjagaan dan perlindungan yang baik. Penelitian ini difokus di Kabupaten Gowa dengan studi putusan No. 190/Pid.B/2015/Pn.Sgm.<sup>19</sup>

## BAB II

### METODE PENELITIAN

<sup>18</sup> Ida Nursiyah, *Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Jambi*, Skripsi UIN STS Jambi, (2018).

<sup>19</sup> Hermansyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Kabupaten Gowa*. Skripsi UIN Makassar (2018).



## A. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu cara yang tepat untuk melakukan sesuatu dalam mencapai tujuan dengan teknik dan alat tertentu. Metode penelitian adalah mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang digunakan dalam penelitiannya.

Metode penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi yang ingin diteliti, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, terkaitan pengumpulan data dilakukan secara gabungan, analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>20</sup>

penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode kualitatif (kajian lapangan) ditunjukkan dengan mendapatkan informasi tentang beberapa kondisi, menjelaskan serta menggambarkan hasil penelitian yang dilakukan dilingkungan peneliti. Desa Rantau Macang Kecamatan Muaran Siau”.

## B. Jenis Dan Sumber Data

### 1. Jenis Data

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lokasi penelitian yaitu masyarakat yang di tinggal di Desa Rantau Macang, serta penelitian yang dilakukan dalam lingkup wilayah Kantor Kapolsek Kecamatan Muaran Siau. Sumber data primer ini adalah hasil dari wawancara masyarakat yang

<sup>20</sup> Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 20017), hlm. 9.



terkait dalam penelitian ini, seperti: Orangtua Korban, Kepala Desa Rantau Macang, Kapolsek Kecamatan Muara Siau, serta masyarakat setempat.

- b. Data sekunder adalah data atau sejumlah keterangan yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui sumber perantara. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari sumber lain, yaitu berupa dokumentasi yang berkenaan dengan tempat kejadian korban dalam kasus gantung diri dirumah korban.

## 2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek darimana suatu data dapat diperoleh. Dengan menggunakan metode tertentu baik berupa manusia, ataupun dokumen-dokumen lainnya. Pencatatan sumber data melalui wawancara ataupun pengamatan merupakan hasil dari dua gabungan kegiatan yaitu mendengar dan bertanya. Sumber data penelitian yaitu sumber objek dari tempat mana bisa didapatkan informasi. Adapun jenis sumber data dalam penelitian ini diantaranya:

- a. Narasumber (informan)

Dalam penelitian kuantitatif penelitian ini disebut “Responden”, yaitu orang yang memberikan respon” atau tanggapan terhadap apa yang diminta tau ditentukan oleh peneliti. Sedangkan pada penelitian kualitatif posisi nara sumber sangat penting, bukan sekedar memberi respon, melainkan juga sebagai pemilik informasi. Karena itu ia disebut informan (orang yang memberikan informasi, sumber informasi, sumber data) atau disebut juga subjek yang diteliti.

- b. Peristiwa atau aktivitas



Data atau informasi juga dapat diperoleh melalui pengamatan terhadap peristiwa atau aktivitas yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Peristiwa atau kejadian ini, peneliti bisa mengetahui proses bagaimana sesuatu terjadi secara lebih pasti karna menyaksikan sendiri secara langsung. Dengan mengamati sebuah peristiwa atau aktivitas, peneliti dapat melakukan cross check terhadap informasi verbal yang diberikan oleh subjek yang diteliti.

c. Tempat atau lokasi

Tempat atau lokasi yang berkaitan dengan sasaran atau permasalahan penelitian juga merupakan salah satu jenis sumber data. Informasi tentang kondisi dari lokasi peristiwa atau aktivitas dilakukan bisa digali lewat sumber lokasi peristiwa atau aktivitas yang dilakukan bisa digali lewat sumber lokasinya, baik yang merupakan tempat maupun lingkungannya.

d. Dokumen atau arsip

Dokumen merupakan bahan tertulis atau benda yang berkaitan dengan suatu peristiwa atau aktivitas tertentu. Ia bisa merupakan rekaman atau dokumen tertulis seperti arsip data base surat-surat rekaman gambar benda-benda peninggalan yang berkaitan dengan suatu peristiwa.

### C. Instrumen Pengumpulan Data

Pendekatan ini menggunakan pendekatan yang memadukan dua jenis penelitian di dalamnya yaitu:

#### 1. Penelitian Pustaka



Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode penelitian pustaka dengan mengkaji serta memahami buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ini. Buku-buku tersebut diperoleh dari perpustakaan UIN STS Jambi. Perpustakaan wilayah dan buku-buku khusus milik pribadi penulis sendiri bahan rujukan dan acuan dalam penyelesaian karya ilmiah ini.

## 2. Penelitian lapangan

Kaidah penelitian ini penting dalam pengumpulan data dan informasi bagi peneliti ini terhadap semua bab serta menjadi pedoman kepada penulis untuk mengetahui dengan lebih rinci tentang apa yang bakal dikaji dalam penelitian ini, bagi memudahkan proses pengumpulan data-data dan fakta dilapangan, maka penulis menggunakan teknis antara lain:

### a. Observasi

Melalui observasi yaitu secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.<sup>21</sup> Observasi adalah pengamatan dan pencatatan dengan sistematis fenomena-fenomena yang diteliti. Maka peneliti akan mengamati secara langsung dikarenakan peneliti tinggal di lokasi yang akan diteliti yakni desa Teluk Tigo Kecamatan Cermin Nan Gedang Kabupaten Sarolangun.

### b. Wawancara

Wawancara adalah cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai satu tujuan. Teknis yang paling esensi adalah wawancara dengan pihak yang terkait seperti Kepala Desa, Ketua Adat, Imam, Khatib, Tokoh Agama, serta masyarakat setempat.

---

<sup>21</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hlm. 70.



Saat melakukan wawancara peneliti mengemukakan bahwa anggapan yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan teknik wawancara dan adalah sebagai berikut:

1. Bahwa subjek (responden) adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri.
2. Bahwa apa yang dikatakan oleh subjek kepada penulis adalah benar dan dapat dipercaya.
3. Bahwa penafsiran subjek tentang pertanyaan-pertanyaan yang diberikan sipeneliti kepadanya adalah sama apa yang dimaksudkan oleh si peneliti.

#### c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sebuah cara yang dilakukan untuk menyediakan berbagai macam dokumen. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bukti yang akurat dari pencatatan sumber-sumber informasi. Sumber-sumber informasi tersebut dapat berupa keterangan atau tulisan, wasiat, buku, undangan-undangan dan lain sebagainya. Dengan kata lain pengertian dokumentasi secara umum adalah suatu kegiatan untuk melakukan pencarian, penyelidikan, pengumpulan, penguasaan, pemakaian dan penyediaan dokumen terhadap suatu perihal tertentu.

### D. Analisis Data dan Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data

#### 1. Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan



bahan-bahan lain sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

- a. Pengumpulan Data, yaitu mengumpulkan data di lokasi penelitian dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan menentukan strategi pengumpulan data yang dipandang tepat dan untuk menentukan fokus serta mendalam pada proses pengumpulan data berikutnya.
- b. Reduksi data, yaitu sebagai proses seleksi, pemfokusan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang ada di lapangan langsung dan diteruskan pada waktu pengumpulan data. Dengan demikian reduksi data dimulai sejak peneliti memfokuskan wilayah penelitian.
- c. Penyajian data, yaitu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan penelitian dilakukan. Penyajian data diperoleh berbagai jenis, jaringan kerja, keterkaitan kegiatan atau tabel.
- d. Penarikan kesimpulan, yaitu dalam pengumpulan data peneliti harus mengerti dan tanggap terhadap sesuatu yang diteliti langsung di lapangan dengan menyusun pola-pola pengarah dan sebab akibat. Siklus analisis interaktif ditunjukkan dalam bentuk skema.

## 2. Teknik Pemeriksaan Keabsahan data

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep validitas dan realibilitas menurut versi “positivism” dan disesuaikan



dengan tuntutan pengetahuan, criteria dan paradigma sendiri. Dalam hal ini keabsahan data harus mendemonstrasikan nilai yang benar.<sup>22</sup>

Ada beberapa teknik pemeriksaan keabsahan data di atas, peneliti hanya akan menggunakan beberapa teknik, antara lain sebagai berikut :

a. Perpanjangan Keikutsertaan

Peneliti dalam suatu penelitian kualitatif merupakan instrument itu sendiri. Keikutsertaan peneliti ketika dilakukannya penelitian berpengaruh terhadap data yang didapatkan. Keikutsertaan tidak hanya dilakukan dalam waktu singkat tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan di dalam penelitian bertujuan untuk membangun kepercayaan para subjek terhadap peneliti, memastikan konteks yang diteliti benar-benar dipahami, serta menguji kembali kebenaran data yang diperoleh.

Dalam hal ini, peneliti melakukan perpanjangan penelitian di Desa Rantau Macang Kec. Muara Siau Kabupaten Merangin untuk mencari lebih banyak data yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan.

b. Ketekunan Pengamatan.

Peneliti melakukan penelitian dengan mengumpulkan data dari Madrasah Ibtidaiyah Bustanul Ulum Suka Damai Desa Suka Damai Kec. Rimbo Ulu Kabupaten Tebo konsisten agar dapat menemukan data

<sup>22</sup>Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya 2013) hlm. 321.



yang lebih spesifik lagi dan detail sehingga data-data yang telah diperoleh dapat teruji keabsahannya.

## E. Sistematika Penulisan

Penyusunan skripsi ini terbagi menjadi lima bab, antara babnya ada yang terdiri sub-sub bab. Masing-masing bab membahas permasalahan tersendiri, tetapi tetap saling berkaitan antara sub bab dengan bab berikutnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jenis mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

**Bab Pertama**, merupakan pendahuluan yang menguraikan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, kerangka teori dan tinjauan pustaka,

**Bab Kedua**, membahas mengenai metode penelitian, yang menguraikan tentang metode penelitian, jenis dan sumber data, instrumen pengumpulan data dan sistematika penulisan.

**Bab Ketiga**, berisikan tentang aspek historis, aspek geografis, dan aspek demografis desa Rantau Macang.

**Bab Keempat**, menguraikan pembahasan mengenai faktor bunuh diri dan perspektif hukum Islam terhadap tindakan bunuh diri di Desa Rantau Macang.

**Bab Kelima**, penutup, pada bab ini akan diuraikan kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dari kesimpulan yang diperoleh tersebut penulisan memberikan saran sebagai referensi bagi semua pihak baik yang terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung



## BAB III

### GAMBARAN UMUM DESA RANTAU MACANG

#### A. Historis dan Geografis

##### 1. Historis Desa

Pada mulanya Rantau Macang adalah dusun yang terdapat di dekat Muara Siau yang dikenal dengan nama Dusun Tuo yang merupakan daerah yang ditempati pertama kali, dengan mengambil nama rantau yang berarti sungai yang kering kemudian diberi nama Rantau Macang, macang berarti nama buah yang ada di daerah rantau tersebut.

Letak Desa Rantau Macang sekarang sudah jauh dari dusun pertama dulu. Dusun yang pertama kali atau Dusun Tuo Rantau Macang, Desa Air Lago, Desa Pasar Muara Siau, Desa Muara Siau, Lubuk Beringin, maka di daerah Rantau Macang ini sebanyak 14 orang maka 14 (nenek moyang) orang inilah yang menempati dusun pertama yang terletak di Dusun Tuo yang dulu dusun ini belum mempunyai nama, karena tidak cocok maka pindah lagi dekat muara sungai, sungai ini bernama rantau, maka berdirilah dusun di dekat rantau sungai tersebut. Karena masyarakatnya semakin banyak maka *rio* (kepala desa) mengutus dan mengajak masyarakat pindah lagi kedusun yang sekarang. Pada masa dahulu tiap-tiap dekat sungai apa bila dekat sungai tersebut terlihat sebuah kain (bendera



putih) maka ditempat itu sudah ada penghuninya, karena dahulu kala orang hanya mempunyai *juk* (perahu) alat transportasi.<sup>23</sup>

Awal kisah terbentuknya Desa Rantau Macang yaitu pada zaman Belanda (sebelum Islam) masuk ke Indonesia, datang serombongan orang dari daerah lain ke Muara Siau yang berjumlah sebanyak 60 orang. Mereka ini berpencar-pencar terdiri dari beberapa kelompok, masing-masing kelompok membuat suatu tempat yang layak baginya untuk berdomisili dan mencari kebutuhan hidup, akhirnya tempat tersebut menjadi sebuah desa. Pembagian kelompok tersebut adalah:

- a. 5 orang pendiri Desa Air Lago.
- b. 5 orang pendiri Desa Durian Rambun.
- c. 10 orang pendiri Desa Muara Siau.
- d. 5 orang pendiri Desa Lubuk Beringin.<sup>24</sup>

Keempat desa tersebut dikepalai oleh seorang pemimpin, Kemudian lama kelamaan mereka mulai berkembang, akhirnya terbentuk pula desa yang lain seperti Durian Rambun, Lubuk Birah, Peradun Temeras, Rantau Bayur, Rantau Bidaro dan lain sebagainya. Adapun asal mula penduduk Desa Rantau Macang ini adalah keturunan dari 25 orang tersebut di atas, mereka ini datang dari daerah lain yang tidak diketahui dari mana asal mulanya. Pertama kali mereka bertempat tinggal di Dusun Tuo, yaitu suatu tempat yang terletak di daratan rendah serta sangat subur tanahnya yang dikelilingi oleh dua sungai, sebelah barat dikelilingi oleh sungai, disinilah mereka bercocok tanam dan mencari nafkah serta membuat

<sup>23</sup>Wawancara dengan Kades Desa Rantau Macang 12 Mei 2022

<sup>24</sup>Wawancara dengan Kades Desa Rantau Macang 12 Mei 2022

berbagai macam keterampilan seperti membuat perahu, *tapan*, *bakul*, *ambung* dan lain sebagainya.

Pada suatu ketika mereka *mangalah* (membawa) perahu yang berisi batok kelapa sebagai alat untuk menimba air keluar. Bila perahu dibawa *bergalah* batok kelapa tersebut tertelungkup serta berbunyi-bunyi yang membuat mereka takut dan dihantui oleh rasa takut. Lalu mereka pindah ke suatu tempat yang bernama Lubuk Barung, di sini pun mereka sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan, di mana mereka selalu dihantui oleh rasa takut terhadap bunyi-bunyian binatang, oleh sebab itu yang paling mengerikan bagi mereka adalah ikan patin yang selalu mengejar-ngejar mereka kala pergi ke sungai. Melihat situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan, akhirnya mereka pindah lagi ketempat lain.

Mereka pindah ke tempat yang agak strategis (tempatnyanya yang aman) yang membuat mereka betah untuk berdomisili dan bercocok tanam serta berternak untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, dan tempat inilah yang menjadi Desa Rantau Macang yang ada sekarang ini.<sup>25</sup>

## 2. Geografis

Selanjutnya Desa Rantau Macang secara geografisnya terletak di dalam wilayah Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin. Ada dua simpang menuju Desa Rantau Macang. Pertama bila melewati Jembatan Muara Siau dengan

---

<sup>25</sup>Wawancara dengan Bapak Sabri tokoh masyarakat Desa Rantau Macang tanggal 13 Mei 2022



ukuran  $\pm 100$  M menyeberangi Sungai menuju Kota Bangko maka terdapat suatu merek yang bernama Simpang Muara Siau yang jaraknya dari jembatan tersebut sekitar  $\pm 1.5$  km terletak di pinggir jalan Lintas Sumatera. Kemudian tidak berapa jauh jaraknya  $\pm 4$  Km dari Simpang Rantau Macang, di sini terdapat lagi suatu simpang yang menjurus ke arah sebelah Barat menuju Desa Rantau Macang. Adapun batas Desa Rantau Macang dengan daerah sekitarnya adalah:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Air Lago Kecamatan Muara Siau.
- b. Sebelah Selatan Berbatasan dengan Desa Muara Siau Kecamatan Muara Siau.
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Pasar Muara Siau Kecamatan Muara Siau.

Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Lubuk Beringin Kecamatan Muara Siau.<sup>26</sup>

Keadaan iklim Desa Rantau Macang termasuk kategori beriklim tropis dengan keadaan cuaca sedang karena pada siang harinya tidak terlalu panas dan pada malam harinya tidak terlalu dingin. Sementara itu, tidak jauh berbeda dengan daerah tropis lainnya di Provinsi Jambi, maka keadaan musim di Desa Rantau Macang hampir sama yaitu musim panas dan musim hujan. Kondisi suhu pada siang hari mencapai  $32^{\circ}$  C dan malam hari mencapai  $23^{\circ}$  C. Kalau dilihat dari sinar matahari.

Biasanya terjadi pada bulan Juni sampai bulan Agustus yang merupakan bulan-bulan yang relatif kering di mana penyinarannya lebih tinggi dari pada

<sup>26</sup>Dokumentasi Desa Rantau Macang, 2022.



bulan Oktober sampai April yang relatif basah. Rata-rata penyinaran matahari di Desa Rantau Macang sebesar 51% yaitu setara dengan 4,28 jam perhari dan rata setiap bulan yang tertinggi terdapat pada bulan Juni sebesar 65%, setara dengan 5,41 jam perhari dan yang terendah pada bulan September sebesar 42% setara dengan 3,5 jam perhari. Sumber air bersih tergantung pada sumur dan sungai penduduk Desa Rantau Macang, sumber air yang berasal dari sumur galian tanah, mereka menggunakan air tersebut untuk memasak, mandi, mencuci dan keperluan lainnya. Ketika musim kemarau datang biasanya warga menggali sumur atau mendalami kedalaman sumur mereka, tujuannya agar air tetap keluar dan cukup untuk keperluan sehari-hari.<sup>27</sup>

## B. Pemerintahan Desa Rantau Macang

### 1. Struktur Pemerintahan

Sebagaimana desa-desa lain di Republik Indonesia, pada umumnya dan Provinsi Jambi khususnya Desa Rantau Macang, dipimpin oleh seorang Kepala Desa dan dibantu oleh beberapa orang perangkat desa, disamping itu secara adat yang turun temurun dalam Desa Rantau Macang terdapat pula kepala-kepala suku atau kalbu berdasarkan garis keturunan yang dalam istilah adat Desa Rantau Macang disebut dengan ninik mamak waris, orang tuo cerdik pandai, kaum ulama, dan wakil dari generasi muda.


Unsur-unsur inilah tempat Kepala Desa meminta pendapat dalam memutuskan sesuatu masalah atau menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan musyawarah dalam melaksanakan roda pemerintahan Desa Rantau

<sup>27</sup>Observasi tanggal 1 Mei 2022.



Macang (lebih jelas dapat dilihat dalam Struktur Pemerintahan pada halaman berikut).<sup>28</sup>

### STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA RANTAU MACANG



<sup>28</sup> Dokumentasi Desa Rantau Macang, 2022

## 2. Visi Misi, Tujuan, Sasaran dan Kebijakan Desa Rantau Macang

Setiap desa di seluruh Indonesia pasti memiliki visi dan misi sebagai panduan dalam melakukan pembangunan, begitu juga dengan Desa Rantau Macang, adapun visi misi dan tujuannya sebagai berikut:

### a. Visi

Mewujudkan Masyarakat Desa Rantau Macang Mandiri, Berkualitas dan Sejahtera dalam Membangun Pada Tahun 2022.

### b. Misi

- 1) Menggerakkan dan mengembangkan sector ekonomi masyarakat.
- 2) Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat dan lingkungan.
- 3) Meningkatkan kualitas pendidikan agama dan pendidikan non formal.
- 4) Meningkatkan dan mengembangkan infrastruktur pedesaan.
- 5) Mewujudkan pengelolaan keuangan desa yang akuntabel dan transparan.
- 6) Memberdayakan kelembagaan desa
- 7) Mewujudkan aparatur pemerintahan desa yang bersih, adil berkualitas dan berwibawa.

### c. Tujuan

- 1) Mewujudkan pelayanan yang cermat, cepat, mudah dan tepat.
- 2) Meningkatkan kemampuan SDM aparat.
- 3) Meningkatkan ketentraman dan rasa aman di Desa.
- 4) Kesejahteraan bagi aparat Pemerintah Desa dan BPD.
- 5) Meningkatkan keimanan, ketaqwaan dan kerukunan sosial.



d. Sasaran

- 1) Terwujudnya pelayanan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat.
- 2) Terwujudnya profesionalisme Aparat Pemerintah Desa.
- 3) Tersedianya data dan informasi yang lengkap.
- 4) Menurunnya gangguan keamanan.
- 5) Terwujudnya ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- 6) Terwujudnya peningkatan penghasilan Aparat Pemerintah Desa dan Kesejahteraan Anggota BPD.
- 7) Terwujudnya kualitas hidup beragama.
- 8) Terwujudnya kerukunan hidup bermasyarakat.

e. Kebijakan

- 1) Mendelegasikan tugas-tugas pelayanan sesuai pembagian wilayah kerja perangkat.
- 2) Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana kantor.
- 3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan disiplin aparatur.
- 4) Meningkatkan kualitas dan kuantitas data dan informasi.
- 5) Meningkatkan kemampuan Perangkat Desa untuk menciptakan lingkungan yang aman.
- 6) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mempertahankan kondisi keamanan dan ketertiban.
- 7) Meningkatkan optimalisasi pengelolaan Tanah kas Desa kepada pihak lain.
- 8) Meningkatkan partisipasi dan swadaya msyarakat dalam pembangunan.



9) Meningkatkan pembinaan terhadap kelompok Pengajian.

10) Meningkatkan pembinaan terhadap RT/RW.

## C. Keadaan Penduduk

### 1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Desa Rantau Macang sebanyak 642 jiwa. Sebagaimana halnya masyarakat desa pada umumnya, yang senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai kebersamaan serta hubungan baik antara sesama masyarakat. Sifat gotong royong, musyawarah dan saling tolong menolong antara satu dan lainnya sudah menjadi kebiasaan yang melembaga di kalangan masyarakat setempat. Begitu juga halnya hubungan antara kaum remaja berjalan dengan harmonis, maka dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat Desa Rantau Macang berjalan dengan normal seperti layaknya hidup bermasyarakat. Adapun jumlah penduduk Desa Rantau Macang seperti tertera dalam tabel di bawah ini:



## JUMLAH PENDUDUK DESA RANTAU MACANG<sup>29</sup>

No	Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah Jiwa
1	0 – 6 tahun	30	29	59
2	7 – 12 tahun	40	38	78
3	13 – 15 tahun	40	39	79
4	16 – 18 tahun	42	40	82
5	19 – 25 tahun	50	48	98
6	26 – 35 tahun	51	49	100
7	36 – 50 tahun	45	35	80
8	51 – 60 tahun	30	28	58
9	61 ke atas	6	2	8
Jumlah		334	308	642

## 2. Keadaan Pendidikan

Pembangunan sektor pendidikan merupakan hal yang sangat penting. Keberhasilan pembangunan sektor pendidikan dapat dijadikan sebagai indikator kemajuan suatu bangsa. Selain itu pendidikan adalah bahagian integral bagi suatu negara, tanpa sektor pendidikan maka dengan sendirinya pemerintah tidak akan berjalan dengan baik dan akan terjadi berbagai hambatan di semua sendi kehidupan masyarakat. Berdasarkan kerangka berpikir demikian, maka sumber daya manusia perlu ditingkatkan oleh pemerintah dalam sektor pendidikan. Berikut tingkat pendidikan warga di Desa Rantau Macang seperti tergambar dalam tabel di bawah ini:

<sup>29</sup>Dokumentasi Desa Rantau Macang, 2022



### KEADAAN TINGKAT PENDIDIKAN<sup>30</sup>

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Tidak sekolah/Tidak tamat SD	170
2	Sekolah Dasar/MI	80
3	SMP/Sederajat	35
4	SMA/Sederajat	30
5	Tamatan D2	-
6	Tamatan D3	-
7	Tamatan S 1	14
	Jumlah	329

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa lembaga pendidikan formal pada jenjang prasekolah dan sekolah di Desa Rantau Macang sudah memadai, hanya saja untuk perguruan tinggi, anak-anak di desa ini harus keluar desa untuk mendapatkannya.

### 3. Keadaan Agama

Selanjutnya penduduk Desa Rantau Macang sebanyak 334 jiwa laki-laki dan 308 jiwa perempuan semuanya menganut agama Islam, dan mereka menjadikan Islam dan ajarannya. Desa Rantau Macang sendiri tidak mempunyai tempat peribadatan lainnya selain rumah ibadah umat Islam yaitu Masjid atau Surau/Langgar. Berikut tabelnya:

**TABEL 4. KEADAAN AGAMA<sup>31</sup>**

<sup>30</sup>Dokumentasi Desa Rantau Macang, 2022



No	Agama	Jumlah Penganut
1	Islam	642
2	Kristen	-
3	Katolik	-
4	Budha	-
5	Hindu	-

Selanjutnya untuk mengetahui keadaan dan jumlah sarana peribadatan di Desa Rantau Macang menurut agama dan kepercayaan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5. Keadaan dan Jumlah Sarana Peribadatan Desa Rantau Macang<sup>32</sup>**

No	Sarana Keagamaan	Jumlah	Kondisi
1	Masjid	2	Baik
2	Mushala/Surau	5	Baik
3	Gereja	-	-
4	Pura	-	-
5	Wihara	-	-
<b>Jumlah</b>		<b>7</b>	

<sup>31</sup>Dokumentasi Desa Rantau Macang, 2022

<sup>32</sup>Dokumentasi Desa Rantau Macang, 2022



#### 4. Keadaan Sosial Budaya

Penduduk yang menetap di Desa Rantau Macang dalam kehidupan sehari-hari mereka hidup saling berdampingan dan saling tolong-menolong satu dengan yang lainnya. Dalam pergaulan sehari-hari mereka masih memperhatikan adat-istiadat. Adat-istiadat merupakan pedoman yang dipegang teguh oleh orang tua dan anak di Desa Rantau Macang.

Di sisi lain masyarakat Desa Rantau Macang juga memiliki jiwa sosial yang baik. Untuk menjaga kesehatan dan kebersihan lingkungan, 1 sampai 2 kali dalam sebulan warga Desa Rantau Macang selalu mengadakan kerja bakti membersihkan lingkungan, parit dan sarana umum lainnya yang terdapat di Desa Rantau Macang. Pemuda dan orang tua membaaur menjadi satu bekerja membersihkan lingkungan tempat mereka hidup dan tinggal di sana, tepatnya di Desa Rantau Macang.

Sifat gotong royong juga ditampakkan oleh masyarakat Desa Rantau Macang dalam berbagai hal, seperti dalam kegiatan pesta pernikahan di mana di antara masyarakat saling membantu dalam kegiatan tersebut. Seperti diketahui bagi masyarakat Melayu Jambi yang mengenal dengan undang-undang adat secara turun-temurun, hal tersebut masih dapat dipertahankan, mereka tetap mengenal istilah-istilah sebagai berikut: Titian teras bertangga batu, maksudnya titian teras merupakan adat, sedangkan bertangga batu adalah syara' dan kitabullah. Sehingga hukum adat tersebut haruslah dijalankan dengan wibawa yang kuat, sedangkan



teras adalah bagian dari pada inti kayu yang tidak mudah dipatahkan namun dapat dipindahkan atau dialihkan.<sup>33</sup>

Penduduk Desa Rantau Macang terdidik dari beberapa suku itu tidaklah menjadi permasalahan di dalam pergaulan sehari-hari, dalam arti kata selalu rukun. Hal ini dikarenakan penduduk Desa Rantau Macang menyadari pentingnya hidup masyarakat. Walaupun lain suku namun tetap satu dalam hidup berbangsa dan bernegara khususnya masyarakat Desa Rantau Macang. Dengan adanya suku-suku lain, maka bertambah banyak pengalaman- pengalaman dari masyarakat, dengan kata lain dari yang tidak ada menjadi ada. Juga sebaliknya bagi suku-suku lain yang berada di Desa Rantau Macang.

#### D. Keadaan Mata Pencaharian

Masyarakat Desa Rantau Macang memiliki aktivitas ekonomi sehari-hari. Hal itu tentu untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Mayoritas penduduk Desa Rantau Macang adalah bertani dan berkebun. Tetapi ada sebagian Desa Rantau Macang yang memiliki kegiatan ekonomi berbeda selain bertani dan berkebun. Berikut tabel mata pencaharian warga Desa Rantau Macang.

#### Keadaan Mata Pencaharian<sup>34</sup>

No	Mata Pencaharian	Laki-laki
1	Petani Karet	221
2	Montir	2

<sup>33</sup>Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Rantau Macang tanggal 14 Mei 2022

<sup>34</sup>Dokumentasi Desa Rantau Macang, 2022.

3	Buruh Tani	15
4	Buruh Migran	3
5	Bidang Swasta	6
6	Karyawan Perusahaan	5
7	Dukun melahirkan terlatih	2
8	Dokter Swasta	-
9	Tukang Kayu	2
10	Pegawai Negeri Sipil	6
	Jumlah	262

Berdasarkan data di atas dapat diketahui bahwa mata pencaharian penduduk Desa Rantau Macang mayoritas adalah petani, selebihnya buruh tani, buruh migran, pegawai Negeri sipil, tukang kayu, montir, dan karyawan perusahaan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

## BAB IV

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Faktor Terjadinya Kasus Bunuh Diri Di Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin

Kehidupan sehari-hari melahirkan keadaan yang kadang-kadang memberikan tekanan kepada diri seseorang, keadaan ini yang memberikan tekanan yang mampu membuat seseorang melakukan tindakan bunuh diri, dengan melakukan bunuh diri, seseorang telah membuktikan bahwa tekanan batin yang didapatkan sangat kuat sehingga terjadi perilaku bunuh diri.

Bunuh diri adalah sebuah kata yang cukup mengerikan untuk dibahas, karena efek dari sebuah kasus bunuh diri bisa memberikan rasa malu terhadap keluarga pelaku bunuh diri, tentu hal ini terjadi juga dengan keluarga korban di Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin.

Beberapa literatur yang peneliti baca menjelaskan bahwa banyak sekali faktor yang menyebabkan seseorang berkeinginan untuk mengakhiri hidupnya, faktor-faktor tersebut bisa saja menjadi awal dari gejala seseorang untuk mengakhiri hidupnya, berbagai faktor tersebut bisa diklasifikasikan dalam kategori.



Faktor risiko bunuh diri pada remaja diantaranya terdiri dari faktor psikologis, faktor keluarga, faktor lingkungan, faktor biologis, perilaku bunuh diri sebelumnya dan orientasi seksual. Risiko bunuh diri pada remaja juga dipengaruhi oleh perkembangan jiwa remaja dengan beberapa faktor diantaranya sebagai berikut.<sup>35</sup>

### 1. Lingkungan Keluarga

Keluarga dengan segala kekurangan dan kelebihanannya merupakan salah satu faktor yang menyebabkan seseorang melakukan bunuh diri, karena keluarga merupakan orang terdekat dalam kehidupan sehari-hari, masalah dengan keluarga seringkali memberikan dampak negatif terhadap jiwa dan kehidupan seseorang.

Melihat kehidupan pelaku bunuh diri di Desa Rantau Macang, maka dapat dilihat bahwa lingkungan keluarga pelaku menjadi salah satu penyebab atau faktor pelaku mengakhiri hidupnya karena ada permasalahan keluarga, seperti yang sudah diketahui bahwa pelaku menjadi tumpuan keluarganya untuk mengurus ibunya yang sakit, ketidakmampuan tersebut membuat pelaku terpaksa mengakhiri hidupnya.

### 2. Lingkungan Masyarakat

Sosial budaya dan pengaruh media massa akan mempengaruhi kejiwaan remaja. Kebudayaan memberikan pedoman arah, persetujuan, pengingkaran, dukungan, kasih sayang dan perasaan aman pada remaja tetapi mereka juga memiliki keinginan untuk mandiri yang berbeda daritolak ukur orang dewasa.

<sup>35</sup>Stuart, *Principles and Practice of Psychiatric Nursing* (Louis: Elseveir, 2013)



Sehingga mereka membuat kebudayaan sendiri yang berbeda dari kebudayaan masyarakat pada umumnya.

Lingkungan masyarakat di tempat pelaku tinggal tentu saja mampu memberikan dampak yang cukup luas terhadap perilaku pelaku, hal ini karena pengaruh lingkungan tentu saja sangat besar mempengaruhi jiwa dan mental seseorang.

### 3. Lingkungan Teman Sebaya

Pergaulan remaja dengan norma yang berlaku bukan norma biasa dipakai oleh orang dewasa tetapi norma yang ditetapkan oleh lingkungan kelompok remaja tersebut. Remaja lebih sering menghabiskan waktu dengan teman sebayanya sehingga sikap, pembicaraan, minat, penampilan dan perilaku teman sebaya lebih besar pengaruhnya dari pada keluarga, sehingga sangat berbahaya pada perkembangan jiwa remaja jika sebuah kelompok remaja mengembangkan nilai negatif seperti mencoba minum alkohol, rokok atau zat adiktif lainnya, pengaruh teman sebaya ini sering menjadikan orang yang dulunya itu baik di dalam keluarga kemudian bisa berubah menjadi sifat yang tidak baik bahkan cenderung meremehkan orang yang menasehatinya seperti guru, orang tua dan lain sebagainya.

Ada kalanya teman sebaya memberikan dampak negatif, akan tetapi bisa saja teman sebaya memberikan dampak negatif diantaranya memberikan solusi apabila ada permasalahan, tempat untuk bercerita keluh kesah dan permasalahan terutama permasalahan yang berhubungan dengan masalah remaja.



Wawancara penulis dengan salah satu teman pelaku bahwa pelaku adalah orang yang tertutup, tidak pernah menceritakan permasalahan yang didapatnya, semua masalah yang ada dipendam dan tidak pernah dicurhatkan kepada teman-teman seumurannya.<sup>36</sup>

#### 4. Lingkungan Sekolah

Pendidikan adalah tempat seseorang berproses, proses-proses tersebut seharusnya memberikan dampak yang positif, akan tetapi pernah terjadi pendidikan memberikan tekanan yang sangat serius terhadap perkembangan psikologi anak didik, hal ini membuat beberapa peserta didik melakukan tindakan bunuh diri karena berbagai hal tersebut diantaranya karena nilai yang didapatkan tidak sesuai yang diharapkan atau tidak lolos dari ujian akhir.

Lingkungan-lingkungan di atas bisa menjadi lingkungan yang positif apabila dikelola dengan baik, akan tetapi bisa juga menjadi lingkungan yang negatif bahkan mampu menyebabkan seseorang bunuh diri karena tidak mampu berada di lingkungan tersebut atau lingkungan itu sendiri memberikan tekanan lebih kepada seseorang.

Apabila dilihat secara seksama, dari empat faktor di atas, faktor keluarga adalah faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi seseorang untuk mengakhiri hidupnya, karena keluarga adalah benteng terakhir dalam menjaga psikologis seseorang, apabila telah bermasalah dengan keluarga maka akan sangat sulit untuk mengatasinya.

<sup>36</sup>Wawancara dengan Sobirin, teman pelaku pada tanggal 17 Mei 2022

Kejadian bunuh diri tidak akan terjadi apabila lingkungan-lingkungan di atas dapat mengendalikan secara berkelanjutan emosi yang terdapat pada remaja, manajemen emosi begitu penting dalam mengelola berbagai lingkungan di atas, manajemen emosi tersebut memberikan kesempatan kepada seseorang untuk mengatasi berbagai persoalan dengan berbagai macam variasi manajemen konflik pribadi.

Meskipun emosi seseorang dengan berbagai kompleksnya, kelompok emosi bisa diidentifikasi dengan beberapa hal di bawah ini:

#### 1. Amarah

Meliputi brutal, mengamuk, benci, marah besar, jengkel, kesal hati, terganggu, rasa pahit, berang, tersinggung, bermusuhan, tindak kekerasan dan kebencian patologis.

#### 2. Kesedihan

Meliputi rasa pedih, sedih, muram, suram, melankolis, mengasihani diri, kesepian, ditolak, putus asa dan defresi.

#### 3. Rasa takut

Meliputi cemas, takut, gugup, khawatir, waswas, perasaan takut sekali, sedih, waspada, tidak tenang, ngeri, kecut, panik dan phobia.

#### 4. Kenikmatan

Meliputi bahagia, gembira, ringan, puas, riang, senang, terhibur, bangga, kenikmatan duniawi, takjub, girang, senang sekali dan mania.

#### 5. Cinta



Meliputi penerimaan, persahabatan, kepercayaan, kebaikan hati, rasa dekat, bakti, hormat, kasmaran dan kasih sayang.

#### 6. Terkejut

Meliputi terkesiap, takjub dan terpana.

#### 7. Jengkel

Meliputi hina, jijik, muak, benci, tidak suka dan mau muntah.

#### 8. Malu

Meliputi rasa bersalah, malu hati, kesal hati, menyesal, hina aib dan hati hancur lebur.<sup>37</sup>

Kelompok emosi di atas, dalam berbagai aspek emosi yang telah disebutkan memang menggambarkan betapa emosi tersebut mempengaruhi keputusan seseorang dalam mengakhiri hidupnya, dengan ketidakstabilan emosi, seseorang dengan pikiran yang belum matang bisa saja berfikir untuk mengakhiri hidupnya karena menganggap tidak ada solusi yang ditemukan selain solusi mengakhiri hidupnya.

Kejadian di Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabutapen Merangin menggambarkan manajemen emosi yang tidak terkontrol, beberapa emosi di atas menggambarkan bahwa pelaku bunuh diri yang terjadi di Desa Rantau Macang tidak dapat mengontrol emosi yang ada pada dirinya.

Kemungkinan tersebut juga disampaikan oleh salah satu warga yang bernama Hamdan, bahwa pelaku bunuh diri tersebut memiliki rasa kesedihan yang berlebihan, rasa kesedihan tersebut karena merasa bersalah tidak dapat

<sup>37</sup>Agus Sujanto dkk, *Psikologi Kepribadian*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm. 63.



mengurus ibunya yang sakit dengan baik, selain perasaan tersebut, perasaan waswas, takut dan sebagainya juga mengikuti emosi pelaku.<sup>38</sup>

Faktor selain hal tersebut di atas, juga digambarkan oleh tokoh agama Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabutapen Merangin, bahwa rasa kesal dan jengkel pelaku juga menyebabkan pelaku melakukan bunuh diri, hal ini dapat dilihat dengan adanya keputusasaannya dalam mengurus ibunya yang sedang sakit, semakin terlihat jelas gambaran tersebut karena juga berkaitan dengan pelaku yang memiliki adik yang harus diurus juga.<sup>39</sup>

Apabila dilihat berbagai hal yang disampaikan warga dan tokoh masyarakat di atas, dapat dilihat secara sekilas bahwa berbagai emosi mempengaruhi pemikiran pelaku sehingga menyebabkan pelaku secara sadar atau terpaksa melakukan tindakan bunuh diri, karakteristik yang berubah dari masa anak-anak ke masa remaja memberikan tanggung jawab yang menurut pelaku terlalu besar untuk dipikulnya.

Gangguan emosi yang terjadi kepada pelaku merupakan gangguan emosi, individu itu cerdas ataupun bodoh, apabila emosinya terganggu maka kepribadiannya akan terganggu dan akan merasuk kepada keseluruhan pribadi, sehingga efeknya akan nampak pada:

1. Cara berfikir, seperti: suka lupa, tidak mampu konsentrai, malas berfikir, kemunduran berfikir, sukar mengambil keputusan dan pandangannya menyempit.

<sup>38</sup>Wawancara dengan Hamdan, tanggal 10 Mei 2022.

<sup>39</sup>Wawancara dengan tokoh agama, tanggal 11 Mei 2022



2. Alam perasaan, seperti: cemas, gelisah, murung, iri hati, kebencian tanpa alasan dan sebagainya.
3. Jasmaniah, seperti: Psikosomatik atau gangguan jasmani lain yang tidak ada sebab sebab fisiknya.
4. Keseluruhan tingkah laku, seperti suka berkelahi, menyakiti orang lain, nakal, mencuri dan sebagainya.<sup>40</sup>

Masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak ke masa dewasa, pada masa ini remaja mengalami perkembangan mencapai kematangan fisik, mental, sosial dan emosional, umumnya masa ini berlangsung sekitar umur 13 tahun sampai 18 tahun.<sup>41</sup>

Pendapat ahli di atas semakin menegaskan bahwa berbagai faktor sangat mempengaruhi perilaku bunuh diri pelaku yang terjadi di Desa Rantau Macang tersebut, ada faktor malu, jengkel, kesal dan tanggung jawab yang terlalu besar serta faktor usia pelaku yang masih dalam masa peralihan dari anak-anak ke dewasa yakni masa remaja, masa remaja merupakan masa pertengahan yang bisa menyebabkan emosi pelaku belum stabil seperti orang dewasa.

Umur pelaku bunuh diri yang terjadi di Desa Rantau Macang adalah 16 tahun, artinya kematangan emosi belum terbentuk secara sempurna, ketidak sempurnaan tersebut berkaitan dengan usia pelaku dan tanggung jawab yang besar tidak dapat dipikul oleh pelaku yang masih berumur 16 tahun.

Kendala yang sering dihadapi dalam mengatasi permasalahan bunuh diri adalah seringnya calon pelaku bunuh diri menyendiri, tidak menceritakan

<sup>40</sup>Abdul Aziz, *Psikologi Agama*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm.161.

<sup>41</sup>Agus Sujanto dkk, *Psikologi Kepribadian*. (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2016), hlm.



masalahnya kepada keluarga, teman atau orang lain, selain itu bisa saja ketika pelaku menceritakan keresahannya tidak ada keluarga yang mendengarkan atau peduli dengan keadaan psikologis dari calon pelaku.

Berbagai upaya tentu saja dapat dilakukan apabila ingin meminimalisir perbuatan bunuh diri, upaya tersebut bisa dilakukan oleh orang tua, guru, teman atau lingkungan sekitar, upaya tersebut tentu menjadi suatu yang krusial untuk dilakukan agar perbuatan bunuh diri tidak lagi dilakukan.

Wawancara dengan Kepala Desa Desa Rantau Macang mengenai upaya apa saja yang dilakukan agar tidak ada lagi perbuatan bunuh diri di Desa Rantau Macang merumuskan beberapa kebijakan diantaranya:

1. Bekerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya pihak sekolah, guru ngaji, tokoh masyarakat dan para orang tua untuk mendiskusikan apabila ada gejala stres pada remaja di desa.
2. Meningkatkan kembali pengajian antara maghrib dan isya agar menanamkan kembali nilai keagamaan dalam diri remaja.
3. Meningkatkan kembali kelompok remaja masjid untuk mengisi kegiatan-kegiatan yang positif.
4. Mengaktifkan dan meningkatkan kembali pengajian orang tua serta memberikan edukasi kepada orang tua tentang perilaku remaja yang ada di desa Rantau Macang.
5. Bekerjasama dengan guru-guru di sekolah, madrasah atau pesantren untuk menanamkan nilai agama kepada siswa atau santrinya.<sup>42</sup>

<sup>42</sup>Wawancara dengan Kepala Desa Rantau Macang tanggal 4 Mei 2022



Berbagai upaya di atas dilakukan oleh Kepala Desa Rantau Macang agar memberikan rasa aman dan tidak menimbulkan was-was dalam masyarakat yang mempunyai anak-anak remaja, keinginan tersebut tentu harus mendapatkan dukungan dari setiap elemen agar tidak terjadi lagi perbuatan bunuh diri tersebut di Desa Rantau Macang.

Upaya atau solusi yang dilakukan oleh pemerintah desa di atas, tentu harus sejalan dengan pemerintah pusat, adapun solusi yang bisa dilakukan oleh pemerintah adalah dikeluarkannya Undang-Undang No. 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, dalam hal ini, DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk memperkuat komitmennya tersebut, yaitu melalui:

1. pengembangan program pencegahan bunuh diri yang efektif dengan sosialisasi yang masif;
2. penguatan edukasi mengenai kesehatan mental bagi masyarakat;
3. pemantauan secara berkala di tingkat nasional melalui data yang akurat dan terintegrasi. Keterkaitan antarsektor diperlukan, misalnya sektor kesehatan, pendidikan, budaya, sosial, agama, informasi. Peran serta masyarakat, mulai dari keluarga hingga lingkungan yang lebih luas lagi, untuk berpartisipasi dalam pemberian dukungan bagi orang-orang dengan masalah kesehatan mental juga sangat diperlukan.<sup>43</sup>

Kepribadian yang matang tentu saja merupakan keinginan setiap orang tua terhadap anaknya, akan tetapi apabila menghadapi seorang yang mengalami

---

<sup>43</sup>Sulis Winurini, *Pencegahan Bunuh diri di Indonesia*, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI Vol. XI, No.20/II/Puslit/Oktober /2019.



gejala-gejala yang menunjukkan ke arah perbuatan bunuh diri, maka harus ada upaya yang dilakukan agar terhindar dari perbuatan bunuh diri tersebut.

Adanya upaya di atas diharapkan dapat membentuk kepribadian yang matang pada seorang anak, kematangan seorang anak dapat dilihat dan diprediski dengan pengetahuan secara ilmiah, kematangan sangat dibutuhkan dalam menghadapi kehidupan sehari-hari seorang anak, apalagi menghadapi tekanan-tekanan yang akan datang silih berganti dalam kehidupan sehari-hari.

Seorang pakar psikologi bernama Gordon W Allport mengemukakan tiga ciri kepribadian yang matang yaitu:

1. Berkembangnya kebutuhan sosial psikologis, ruhaniah dan arah minat yang menuju pada pemuasan ideal dan nilai-nilai sosial budaya melampaui kebutuhan biologis atau hawa nafsu, pribadi yang matang mampu mengendalikan dorongan biologis dan hawa nafsu sesuai dengan norma-norma yang ada.
2. Kemampuan mengadakan introspeksi, merepleksikan diri sendiri, memandang diri sendiri secara objectif dan kemampuan untuk mendapatkan pemahaman tentang hidup dan kehidupan.
3. Kepribadian yang matang selalu memiliki filsafat hidup yang utuh walaupun mungkin bukan berasal dari filsafat agama atau kurang terolah dalam bentuk bahasa, tanpa filsafat dan tujuan hidup yang terarah serta pola hidup yang terintegrasi maka kehidupan seseorang akan nampak bersifat segmentasi dan hidupnya tidak akan bermakna.<sup>44</sup>

<sup>44</sup>Abdul Aziz, *Psikologi Agama*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 38-39



Ciri kepribadian yang matang di atas memberikan pengertian bahwa kematangan seseorang adalah berkaitan dengan keadaan jiwanya yang mampu mengatasi kehidupan dengan baik, kehidupan yang baik tentu yang berlandaskan kepada pengendalian jiwa yang matang dan kemampuan mengatasi keadaan sesuai dengan tuntunan agama dan etika yang benar.

Ketidak matangan pemikiran pelaku bunuh diri menyebabkan keadaan yang sangat menekan emosi dan jiwa pelaku bunuh diri, selain karena tekanan batin serta tidak mampu menguasai emosi jiwa, pelaku mengakhiri hidupnya karena ketidakmatangan berfikir yang ada pada diri pelaku.

## **B. Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Kasus Bunuh Diri Di Desa Rantau Macang Kecamatan Muara Siau Kabupaten Merangin**

Perbuatan bunuh dalam hukum pidana Islam memiliki lapangan hukum tersendiri, keberadaannya sangat penting untuk dibicarakan agar perbuatan tersebut diketahui dengan jelas hukum dan pandangan dari sisi agama yang tentu saja harus difahami secara utuh dan komprehensif.

Nyawa manusia, bahkan seluruh jiwa raganya, adalah milik Allah yang diamanatkan kepada masing-masing manusia. Oleh karena itu, manusia tidak dapat menjual nyawa tersebut, karena bukan miliknya. Nyawa pun tidak boleh dipisahkan dari badan kecuali atas izin Allah, misalnya dalam peperangan membela kebenaran atau pelaksanaan sanksi hukum. Atas dasar ini, maka membunuh diri pun dilarang keras oleh Allah swt.<sup>45</sup>

<sup>45</sup>Quraish Shihab, *Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patutanda Ketahui*. (Tangerang: Lentera Hati, 2008).



Selain perbedaan tentang bunuh diri dalam pandangan Islam, yang perlu dibedakan pula adalah bunuh diri dan membunuh orang lain. Ayat tentang orang yang membunuh dirinya dengan sengaja dijelaskan oleh Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>46</sup>

Ayat di atas secara tegas menjelaskan bahwa perbuatan bunuh diri sangat dilarang dalam Islam, bunuh diri berarti berputus asa dari rahmat Allah, sehingga perbuatan tersebut amat sangat bertentangan dengan nilai tawakkal yang harusnya ada dalam setiap jiwa seorang muslim, perbuatan bunuh diri juga menggambarkan bahwa keputus asaan diri seseorang telah berada di puncak dan tidak ada lagi jalan keluar dari masalah yang dihadapi.

Bunuh diri atau dalam bahasa Inggris disebut *suicide* adalah sebuah tindakan sengaja yang menyebabkan kematian diri sendiri. Bunuh diri seringkali dilakukan akibat putus asa, yang penyebabnya seringkali dikaitkan dengan gangguan jiwa misalnya depresi, stres yang disebabkan kesulitan keuangan,

<sup>46</sup>Q.S. Al-Nisa, (4) : 29



gangguan bipolar, ketergantungan alkohol/alkoholisme, atau penyalahgunaan obat serta masalah dalam hubungan interpersonal juga seringkali ikut berperan.<sup>47</sup>

Wawancara penulis dengan tokoh agama Desa Rantau Macang merumuskan bahwa tindakan bunuh diri, apapun alasannya merupakan perbuatan yang sangat tidak terpuji, perbuatan ini dikategorikan perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah<sup>48</sup>sesuai dengan beberapa ayat Al-Qur'an yang telah disampaikan di atas.

Hukum Islam secara tegas melarang perbuatan putus asa, putus asa dari rahmat Allah merupakan perbuatan tercela yang harus dihindari, menghindari perbuatan putus asa adalah kewajiban setiap muslim dengan segala beban hidup yang ada, beban hidup dapat saja diatasi dengan manajemen emosi yang baik serta pemahaman agama yang mendalam.

Berkaitan dengan permasalahan bunuh diri yang terjadi di Desa Rantau Macang, perlu diperhatikan beberapa hal yang berkaitan dengan beberapa pandangan dari sisi hukum Islam itu sendiri, pandangan-pandangan tersebut berupa pandangan yang didasari oleh nas-nas atau dalil yang ada, baik dalil dari syara' sendiri maupun dari pendapat ahli fiqh.

Persoalan yang harus dijawab dalam kasus bunuh diri di Desa Rantau Macang begitu kompleks, peneliti mencoba menjawab persoalan tersebut dari sisi sosial, agama dan pandangan hukum pidana Islam dan hukum Islam secara keseluruhan, jawaban dari persoalan tersebut adalah sebagai berikut:

### 1. Asas Legalitas Bunuh Diri Perbuatan Tercela

<sup>47</sup>John M. dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris– indonesia*. (Jakarta; PT Gramedia Pustaka Utama, 2003), hlm. 85.

<sup>48</sup>Wawancara dengan Suaib, tokoh agama Desa Rantau Macang tanggal 11 Mei 2022



Asas legalitas adalah asas yang menentukan bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang terlarang atau tidak, sehingga sebuah perbuatan bisa dikatakan perbuatan yang salah atau perbuatan yang benar untuk menentukan sebuah hukuman yang harus diberikan.

Apabila menghadapi suatu persoalan hukum yang tidak terdapat aturannya, maka harus ditetapkan sebagai kebolehan. Ketentuan tersebut sesuai dengan kaidah ushul fiqh yang menyatakan :“pada dasarnya status hukum segala sesuatu itu diperbolehkan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”<sup>49</sup>

Asas legalitas adalah asas yang menyatakan bahwa tidak ada pelanggaran dan tidak ada hukuman sebelum ada undang-undang yang mengaturnya. Asas ini berdasarkan Alquran Surat Al-Israa’ ayat 15 yang artinya :“*Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang Rosul.*”<sup>50</sup>

Peraturan-peraturan yang telah dibuat oleh pembuat syari’at tadi, merupakan dasar hukum bagi perbuatan yang telah terjadi setelah kehadiran peraturan tersebut. Inilah yang oleh hukum positif disebut dengan asas legalitas. Landasan untuk berpijak dalam mengatasi setiap pelanggaran hukum. Tanpa asas legalitas, setiap perbuatan bebas dari segala macam hukuman.<sup>51</sup>

Berkaitan dengan asas legalitas, perlu mendapat perhatian utama sebagai bahan kajian yang begitu penting karena merupakan asas utama dalam hukum pidana Islam, adapun asas legalitas bahwa perbuatan bunuh diri adalah perbuatan tercela yaitu surah dalam QS. An-Nisa ayat 29:

<sup>49</sup>Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 45.

<sup>50</sup> Q.S, Al – Israa’ (17) :15.

<sup>51</sup>Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), hlm. 48.



يَأْيِهَ الَّذِينَ أَمْنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ  
بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya:

*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*<sup>52</sup>

Ayat tersebut secara jelas melarang manusia membunuh dirinya, selain karena sangat tercela, perbuatan bunuh diri merupakan perbuatan putus asa, sedangkan Allah sangat melarang manusia berputus asa dalam keadaan apapun.

Selain dari ayat di atas, sebuah hadits riwayat Bukhori Muslim menggambarkan betapa perbuatan bunuh diri adalah perbuatan yang sangat tercela, bahkan akan dihukum dengan hukuman seperti yang sudah dilakukan oleh pelaku bunuh diri, seperti gambaran hadits di bawah ini:

مَنْ قَتَلَ نَفْسَهُ بِشَيْءٍ عَذَّبَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

Artinya:

*Barang siapa yang membunuh dirinya sendiri dengan suatu cara yang ada didunia, niscaya ia akan disiksa dengan cara seperti itu pula.*  
(HR. Bukhari dan Muslim).

Hadits di atas secara jelas menggambarkan betapa bunuh diri adalah perbuatan tercela yang sangat dibenci oleh Allah SWT, perbuatan tersebut juga

<sup>52</sup>Q.S. Al-Nisa, (4) : 29



akan mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai dengan perbuatannya, perbuatan bunuh diri dikategorikan sebagai perbuatan putus asa akan keadaan yang ada.

## 2. Menjaga Jiwa Bagian Dari Agama

Penjagaan terhadap jiwa juga berarti bahwa seseorang tidak boleh membuat dirinya terancam baik secara jiwa maupun akal, terancam berarti disini setiap orang wajib mempertahankan nyawanya dari orang lain yang ingin membunuhnya atau dirinya sendiri yang mencoba melakukan bunuh diri, memelihara jiwa dibagi dalam beberapa kategori di bawah ini:

- a. Memelihara jiwa dalam peringkat dharuriyat seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan atau mempertahankan hidup. kebutuhan pokok ini diabaikan maka akan berakibat terancamnya eksistensi manusia.
- b. Memelihara jiwa dalam peringkat hajiyat, seperti diperbolehkan memburu binatang untuk menikmati makanan yang lezat dan halal. Kalau kegiatan ini diabaikan maka menyebabkan eksistensi manusia terancam dan hanya akan menimbulkan kesulitan hidup.
- c. Memelihara jiwa dalam peringkat thasiniyat, seperti ditetapkannya tata cara makan dan mimun. kegiatan ini hanya berhubungan dengan kesopanan dan etika yang tidak akan mengancam eksistensi hidup



manusia dan tidak pula mempersulitnya jika tidak dilaksanakan, hal ini berbeda dengan pemeliharaan jiwa pada peringkat atas.<sup>53</sup>

Tiga kategori memelihara jiwa di atas terutama peringkat pertama merupakan keharusan yang wajib dilakukan oleh seorang muslim, memelihara jiwa adalah kewajiban utama yang dilakukan, bertahan hidup adalah kewajiban mutlak yang harus dijalankan, perbuatan bunuh diri adalah salah satu cara yang bertentangan dengan tujuan agama yakni memelihara jiwa seorang muslim.

Salah satu tujuan hukum Islam adalah memelihara jiwa, karena itu hukum Islam wajib memelihara hak manusia untuk hidup dan mempertahankan hidupnya, untuk itu Islam sangat melarang pembunuhan, apalagi membunuh diri sendiri.<sup>54</sup>

Psikologi mengenal tiga fungsi kejiwaan yang harus difahami agar dapat menjaga jiwa dari hal-hal yang tidak seharusnya dilakukan, untuk menghindari diri dari perbuatan bunuh diri, tiga fungsi jiwa tersebut ialah:

- a. Fungsi kognitif yang digunakan untuk mengenal lingkungan dan diri sendiri seperti kecerdasan, ingatan, fantasi, pengamatan dan pengindraan.
- b. Fungsi finalis terdiri dari komponen afektif (perasaan) dan konatif (psikomotorik/niat, tindak/motivasi), fungsi ini menyebabkan timbul tingkah laku yang mewarnainya.
- c. Fungsi motorik yang digunakan untuk melaksanakan tingkah laku berupa perbuatan dan gerakan jasmaniah.<sup>55</sup>

<sup>53</sup>Abu Ishaq Asyathibi, *Almuwafaqaat Fii Ushulil Fiqhi, Juz II* (Mamlakah Al-Arabiyah Saudiyyah, Daarul Ibnu Affan, 2008) hlm.20.

<sup>54</sup>Daud Ali, *Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 63.

<sup>55</sup>Abdul Aziz, *Psikologi Agama*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm 160.



Fungsi kejiwaan di atas apabila digunakan secara baik maka akan menghasilkan kepribadian yang baik dan matang dalam setiap fase kehidupannya, apabila semua fungsi kejiwaannya terganggu maka akan mengganggu seluruh proses kehidupannya.

Penyebab semua gangguan mental dan sakit jiwa yang bukan disebabkan oleh faktor organisasi jasmaniah adalah karena terganggu atau terhambatnya kehidupan emosi individu, baik bodoh atau pintar, apabila emosi terganggu maka kepribadiannya akan terganggu.<sup>56</sup>

Jiwa adalah gambaran pribadi seseorang, sehingga ketika jiwa seseorang terganggu tentu akan mengganggu seluruh unsur dari kehidupannya, mengganggu sekolahnya, mengganggu kehidupan sosial dan kehidupan lainnya yang tentu akan mempengaruhi sendi-sendi sosial dan agama seseorang.

### 3. Menjaga Akal Bagian Dari Agama

Untuk memelihara akal agama Islam mensyari'atkan pengharaman meminum khamar dan segala yang memabukkan dan mengenakan hukuman terhadap orang yang meminumnya atau mempergunakan segala yang memabukkan. Memelihara akal dilihat dari kepentungannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

- a. Memelihara akal dalam daruriyat, menjaganya dari hal yang merusak seperti meminum keras, narkoba, dan jenis lainnya.
- b. Memelihara akal dalam peringkat hajiyat, seperti dianjurkannya menuntut ilmu pengetahuan jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan

<sup>56</sup>Ibid.



menyebabkan eksistensi akal manusia hilang tetapi akan menimbulkan kesulitan hidup karena kebodohan.

- c. Memelihara akal dalam peringkat tahsiniyat seperti menghindarkan dari menghayal atau memikirkan sesuatu yang tidak bermanfaat.

Akal adalah bagian dari agama, menjaga akal berarti ikut menjaga murninya agama dari hal-hal yang akan merusak akal itu sendiri, keberadaan akal menjadi tolak ukur bagi bagus atau tidaknya agama seseorang, akal yang sehat tentu akan melahirkan pemikiran yang sehat.

Berbagai teori berkaitan dengan mental menjelaskan secara komprehensif bahwa kegunaan akal sebagai penakar perbuatan apa saja yang baik dan buruk, semua perbuatan dapat ditimbang dan ditimbang dengan menggunakan akal yang sempurna.

#### 4. Tebusan Harta Pelaku Bunuh Diri

Ada beberapa pendapat berkaitan dengan pelaku bunuh diri dalam hukum pidana Islam, diantaranya berkaitan dengan tebusan yang harus dibayarkan oleh pelaku dari hartanya, apakah pelaku yang melakukan bunuh diri diwajibkan membayar tebusan dari hartanya.

Beberapa pendapat terkait tebusan harta pelaku bunuh diri merupakan bagian dari pemahaman fiqh yang dikemukakan oleh para ulama fiqh menanggapi perilaku bunuh diri yang dilakukan, sehingga sangat penting untuk memahami apakah ada tebusannya atau tidak.

Pendapat yang pertama bahwa pelaku wajib membayar tebusan, tebusan tersebut diambil dari harta yang ditinggalkannya, kewajiban membayar tebusan



tersebut berdasarkan keumuman firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 92 yaitu<sup>57</sup>:

وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَاً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ

Artinya:

*Barang siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah, hendaklah ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman.*<sup>58</sup>

Pendapat di atas adalah salah satu pendapat dari berbagai pendapat yang ada, bahwa seorang yang melakukan bunuh diri maka hartanya diambil sebagai tebusan, akan tetapi pendapat tersebut mendapat banyak perbedaan, mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak ada tebusan bagi seorang pelaku yang melakukan bunuh diri.<sup>59</sup>

Berkaitan dengan pelaku bunuh diri yang terjadi di Desa Rantau Macang, pelaku masih berstatus pelajar, masih berumur sekitar 16 tahun, artinya pelaku masih dalam sapihan orang tuanya, artinya belum memiliki harta untuk dijadikan tebusan, oleh karena itu tentu tebusan tidak dapat diberlakukan kepada pelaku.

Wawancara penulis dengan salah satu tokoh agama Desa Rantau Macang juga menjelaskan bahwa tidak ada tebusan yang diminta atau yang diberikan oleh keluarga, karena pendapat mayoritas ulama tidak merekomendasikan penebusan

<sup>57</sup>Abdullah, *Hukum Kafarat Denda Atau Tebusan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2004), hlm. 57.

<sup>58</sup>Q.S. Al-Nisa, (4) : 92.

<sup>59</sup>Abdullah, *Hukum Kafarat Denda Atau Tebusan Dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Sofwa, 2004), hlm. 57.



terhadap pelaku bunuh diri, apalagi pelaku masih berumur 16 tahun yang tentu saja tidak memiliki harta yang dapat dijadikan tebusan.<sup>60</sup>

Wawancara penulis juga dengan keluarga pelaku yang mengatakan tidak mungkin memberikan tebusan karena pelaku tidak memiliki harta karena masih tinggal dengan orang tuanya dan masih sekolah sehingga tidak memiliki harta peninggalan yang bisa dijadikan sebagai tebusan terhadap perbuatannya itu.<sup>61</sup>

### 5. Mensholati Jenazah Pelaku Bunuh Diri

Mensholati jenazah adalah sebuah ibadah dalam kategori wajib kifayah, yang berarti kewajibannya berlaku kepada setiap muslim, akan tetapi apabila telah dilakukan oleh sebagian orang muslim saja, maka kewajibannya menjadi gugur, ketentuan tersebut banyak dijelaskan dalam kitab kitab fiqh yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah.

Buku Fiqh Lima Mazhab secara jelas menempatkan kewajiban seperti, memandikan, mengkafani, menyolatkan dan mengebumikan orang yang meninggal adalah bagian dari fardhu kifayah yang berarti apabila dilakukan dengan sebagian orang saja akan menggugurkan kewajiban orang lainnya.<sup>62</sup>

Terkait dengan hukum sholat jenazah terhadap pelaku bunuh diri, mayoritas ulama berpendapat bahwa sholat kepada pelaku bunuh diri tetap sebagai kewajiban seorang muslim, walaupun demikian penting untuk membahas penyelenggaraan sholat jenazah kepada pelaku bunuh diri karena merupakan bagian dari hukum Islam itu sendiri.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Bapak Ali, tokoh agama Desa Rantau macang tanggal 15 Mei 2022.

<sup>61</sup> Wawancara dengan Solihin, Paman pelaku pada tanggal 17 Mei 2022.

<sup>62</sup> Jawad Mughniyah, *Fiqh lima mazhab*, (Jakarta: Lentera, 2011), hm. 44.

Merujuk kepada Kitab Al-Fiqih Ala Mazahib Al-Arba'Ah disebutkan secara terperinci mengenai syarat-syarat jenazah yang disalatkan yaitu:

- a. Bahwa mayit yang disalatkan itu orang beragama Islam.
- b. Bahwa mayit yang disalatkan itu hadir (tampak waktu disalatkan).
- c. Bahwa mayit itu suci.
- d. Bahwa mayit yang dishalatkan itu berada didepan orang menshalatkan;
- e. Jenazah itu tidak dalam mati syahid.

Kategori di atas tidak menyebutkan berkaitan dengan pelaku bunuh diri, apabila pelaku bunuh diri tidak wajib disholatkan tentu saja ada ketentuan *disclaimer* yang disebutkan dalam beberapa kategori yang disebutkan di atas.

Imam Syafi'i sendiri berpendapat bahwa pelaku bunuh diri tetap dimandikan, disholatkan dan tetap dikuburkan sesuai dengan penyelenggaraan jenazah yang dilakukan terhadap muslim lainnya apabila meninggal.<sup>63</sup>

Pendapat beliau selanjutnya bahwa jenazah bunuh diri tetap dishalatkan, walau pun sudah termasuk melakukan dosa besar, dan juga sudah melanggar hukum Islam. Namun orang tersebut tidak dikatakan telah keluar dari Agama Islam, pendapat beliau selama masih tergolong orang-orang muslim maka wajib lah dishalatkan jenazahnya.

Pendapat Imam Syafi'i di atas adalah pendapat mayoritas ulama yang tetap mewajibkan muslim lainnya untuk mensholati jenazah pelaku bunuh diri, karena pelaku bunuh diri tetap seorang muslim walaupun perbuatan tersebut masuk dalam kategori tindakan yang fasik.

<sup>63</sup>Muhammad Abu Zahra, *Al-Umm, Juz V, Fi Madzhabihil Qadim Wal Jadid*, (Beirut: Mesir), hlm. 211-214

Akan tetapi, Jabir Bin Samurah menceritakan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah disodori jenazah seseorang yang mati bunuh diri dengan anak panah, lalu beliau tidak bersedia mensholatinya, menanggapi hadits tersebut Imam Nawawi mengatakan bahwa jumbuh ulama seperti Imam Malik, Hasan, An-Nakha'i, Abu Hanifah, Imam Syafi'i mengartikan bahwa hadits tersebut hanya berlaku untuk Rosulullah sebagai pencegahan agar orang lain tidak melakukan bunuh diri.<sup>64</sup>

Sedangkan sahabat lainnya tetap menyolati jenazah tersebut, artinya kewajiban sholat tetap harus dilakukan walaupun orang tersebut meninggal karena melakukan tindakan bunuh diri, sesuai dengan kesefakatan para ulama tentang pelaku bunuh diri.

Begitu pula yang terjadi di Desa Rantau Macang, pelaku bunuh diri tersebut tetap disholatkan oleh pengurus masjid, keluarga dan masyarakat sekitar, hal ini tergambar dari wawancara penulis dan imam Masjid Desa Rantau Macang yang mengatakan bahwa pelaku tetap dimandikan, disholatkan dan kebumikan sesuai dengan penyelenggaraan jenazah terhadap warga muslim lainnya.<sup>65</sup>

Perilaku bunuh diri adalah sebuah perbuatan sangat tercela, perbuatan tersebut sangat dilarang oleh agama, pelanggaran tersebut karena perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban seseorang menjaga jiwa, akalanya dan menjaga kehormatan dirinya.

Tercelanya perbuatan tersebut semakin jelas terlihat ketika Rosulullah sendiri tidak mau mensholati jenazah orang yang melakukan tindakan bunuh diri,

<sup>64</sup>Saad Yusuf, *Buku Pintar Mengurus Jenazah*, (Solo: Aqwa Media Profetika, 2017), hlm. 66.

<sup>65</sup>Wawancara dengan Imam Masjid Desa Rantau Macang, tanggal 16 Mei 2022.



walaupun sahabat-sahabat beliau ada yang mensholatinya, akan tetapi beliau tidak mau menyolatnya.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang mempublikasi sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Berkaitan dengan faktor penyebab pelaku bunuh diri mengakhiri hidupnya tentu memiliki banyak kemungkinan faktor yang mempengaruhinya, faktor itu bisa karena faktor keluarga yang memberikan tekanan lebih kepada pelaku, faktor lingkungan yang ikut berperan penting karena ketidakpedulian terhadap permasalahan pelaku yang mungkin saja terganggu jiwa dan mentalnya, selain itu faktor teman sebaya yang kurang memberikan dukungan moral kepada pelaku, faktor umur pelaku yang masih remaja yang masih labil dalam mengambil keputusan serta faktor pelaku yang kelelahan menghadapi kenyataan yang harus ditanggungnya dalam mengurus ibunya, faktor-faktor di atas tentu memberikan dampak sangat signifikan yang membuat pelaku terpaksa mengakhiri hidupnya.
2. Hukum Islam secara luas telah membahas perbuatan bunuh diri adalah sebuah perbuatan yang sangat tercela, Al-Qur'an sendiri telah memberikan peringatan agar jangan melakukan tindakan bunuh diri, karena tugas manusia adalah menjaga jiwanya, akalunya, agamanya dari perbuatan tercela, dalam Hadits jelas dilukiskan bahwa Rasulullah tidak mau menyolati orang yang melakukan bunuh diri, walaupun tetap masih harus disholatkan sebagai kewajiban kifayah, akan tetapi perbuatan tersebut termasuk perbuatan fasik dan wajib untuk dihindari oleh setiap muslim.



## B. Saran

1. Banyaknya faktor bunuh diri harus menjadi perhatian semua pihak, terutama keluarga yang menjadi benteng utama pertahanan mental anak, sekolah sebagai pembentuk moral dan mental, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat harus bahu membahu membentuk sebuah komunitas yang harus saling peduli antara satu dan yang lainnya. Pembentukan mental diharuskan dari keluarga terlebih dahulu, dukungan keluarga terasa sangat penting agar memberikan dampak yang positif dalam perkembangan pribadi setiap remaja.
2. Memahami hukum Islam dengan segala konsepnya harus diajarkan di desa-desa atau daerah yang diindikasikan perbuatan bunuh diri dapat terjadi, keberadaan pengajian, kajian-kajian ilmiah harus diperbanyak untuk mencegah perbuatan serupa tidak terjadi lagi, pemahaman agama harus diberikan sejak dini kepada remaja, terutama kepada remaja-remaja yang memiliki beban yang cukup berat yang harus ditanggung, dukungan moral pemerintah dan tokoh masyarakat sangat diperlukan agar tidak ada lagi kejadian bunuh diri di seluruh wilayah Indonesia.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Literatur

- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2001
- Ali Daud Muhammad Hukum Islam *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers. Edisi, 1996
- Dua karya Ahmad Hasan dimaksud adalah *The Early Development of Islamic Jurisprudence* dan *The Principles of Islamic jurisprudence*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1994
- Husain Abu Laiz bin Abu Anas Ali, *Kaifa Nu'aliju Waqi'ana al-Alim Min Aqwal wa Fatawa*. Jakarta: Pustaka al-Sofwa. 2004
- Quraish M Shihab, *Menjemput Maut, Bekal Perjalanan Menuju Allah SWT*, Tangerang: Lentera Hati, 2005
- Departemen Agama RI, *Al- Quran dan Terjemahannya*, Bandung: Gema Risalah Press, 1992
- Hallaq B Wael. *Sejarah Teori Hukum Islam. Pengantar untuk Usul Fiqih Mazhab Sunni*. terj E. Kusnadinigrat dan Abdul haris bin Wahid Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2010
- Fattahuddin Muhammad. *Pertanggung Jawaban pidana Pelaku Pembunuhan yang dilakukan oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Jambi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Skripsi UIN STS Jambi. 2015
- Nursiyah Ida, *Pemenuhan Hak Narapidana Anak untuk Mendapatkan Pendidikan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Muara Jambi*, Skripsi UIN STS Jambi. 2018
- Hermansyah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang Dilakukan Secara Bersama-sama di Kabupaten Gowa*. Skripsi UIN Makassar. 2018
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 20017
- Cholid Narbuko dan Abu Achmad, *Metodelogi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara,



2010

Stuart, *Principles and Practice of Psychiatric Nursing*. Louis: Elseveir. 2013

Sujanto Agus dkk, *Psikologi Kepribadian*. Jakarta: Sinar Grafika Offset. 2016

Aziz Abdul, *Psikologi Agama*. Bandung: Sinar Baru Algensindo. 2005

Shihab Quraish, *Menjawab 1001 Soal Keislaman yang Patutanda Ketahui*.

Tangerang: Lentera Hati. 2008

Hassan Shadily dan John M, *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta; PT Gramedia  
Pustaka Utama, 2003

Rahmat, *Hukum Pidana Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2000

Asyathibi Ishaq Abu, *Almuwafaqaat Fii Ushulil Fihi, Juz II Mamlakah Al  
Arabiyah Saudiyyah*, Daarul Ibnu Affan. 2008

Ali Daud, *Hukum Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2012

Aziz Abdul, *Psikologi Agama*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005

Abdullah, *Hukum Kafarat Denda Atau Tebusan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka  
Al-Sofwa, 2004

Abdullah, *Hukum Kafarat Denda Atau Tebusan Dalam Islam*, Jakarta: Pustaka  
Al-Sofwa, 2004

Mughniyah Jawad, *Fiqh lima mazhab*. Jakarta: Lentera, 2011

Zahra Abu Muhammad, *Al-Umm, Juz V, Fi Madzhabihil Qadim Wal Jadid*,  
Beirut: Mesir

Yusuf Saad, *Buku Pintar Mengurus Jenazah*, Solo: Aqwam Media Profetika,  
2017

## B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Pasal 19 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

## C. Al-Quran

Q.S. Al-Nisa (4) : 93.

Q.S. Al-Furqan (25) : 74.



- Q.S. Al-Kahfi (18) : 6.  
 Q.S. Al-Maidah (5) : 32.  
 Q.S. Al-Nisa (4) : 29  
 Q.S, Al-Israa' (17) :15.  
 Q.S. Al-Nisa, (4) : 29  
 Q.S. Al-Nisa, (4) : 92.  
 Q.S, Al-Israa' (17) :15.  
 Q.S. Al-Nisa, (4) : 29  
 Q.S. Al-Nisa, (4) : 92.

#### D. Internet

1. <https://www.jambi-independent.co.id/read/2022/01/14/20266/heboh-irt-di-merangin-ditemukan-tewas-gantung-diri/> diakses 6 Maret 2022.
2. <https://www.metrojambi.com/read/2021/04/02/62442/pemuda-yatim-piatu-di-merangin-ditemukan-tewas-gantung-diri> diakses 6 Maret 2022.
3. <https://regional.inews.id/berita/putus-cinta-pemuda-di-merangi-jambi-gantung-diridiakses> 6 Maret 2022.

#### E. Wawancara

1. Wawancara Hitler Sinaga Sekalu Kapolsek Muara Siau .
2. Wawancara dengan Kades Desa Rantau Macang 12 Mei 2022
3. Wawancara dengan Bapak Sabri tokoh masyarakat Desa Rantau Macang tanggal 13 Mei 2022
4. Wawancara dengan Tokoh Adat Desa Rantau Macang tanggal 14 Mei 2022
5. Wawancara dengan Sobirin, teman pelaku pada tanggal 17 Mei 2022
6. Wawancara dengan Hamdan, tanggal 10 Mei 2022.
7. Wawancara dengan tokoh agama, tanggal 11 Mei 2022
8. Wawancara dengan Kepala Desa Rantau Macang tanggal 4 Mei 2022
9. Wawancara dengan Suaib, tokoh agama Desa Rantau Macang tanggal 11 Mei 2022



10. Wawancara dengan Bapak Ali, tokoh agama Desa Rantau macang tanggal 15 Mei 2022.
11. Wawancara dengan Solihin, Paman pelaku pada tanggal 17 Mei 2022.
12. Wawancara dengan Imam Masjid Desa Rantau Macang, tanggal 16 Mei 2022.

@ Hak cipta milik UIN Sultha Jambi

State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM KALIDJERNA  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang mempublikasi sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi